

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DANA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH PERWAKILAN JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh
Ahmad Gozali (1605046047)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Gozali

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Gozali

NIM : 1605046047

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2022

Pembimbing I



Drs. H. Saekhu, M.H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II



Arif Afendi, S.E., M. Sc

NIP. 19850526 201503 1 002

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Gozali

NIM : 1605045047

Prodi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat baik pada tanggal 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang



Dr. H. Maltuf Fitri, S.E. M.Si.,H

NIP. 19741016 200312 1 003

Sekretaris Sidang



Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002

Penguji I



Ana Zahrotun N., S.E., M.A

NIP. 19890708 201903 2 018

Penguji II




Nasrul Fahmi Zaki F. M.Si.

NIP. 19860718 201903 1 007




Pembimbing I



Drs. H. Saekhu, M.H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II



Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”. (QS Al-An’am Ayat 162)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan, petunjuk dan keridhoan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan kebahagiaan hati dan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materil. Semoga saya bisa selalu membuat kalian menjadi orang tua bahagia selamat dunia dan akhirat.
2. Guru-guruku yang selalu memberikan wejangan dan nasihat untuk menata hati dan selalu bersyukur kepada Allah SWT
3. Teman-teman seangkatan, S1 Akuntansi Syariah 2016 Khususnya AKS-B yang telah kebersamai selama masa perkuliahan di UIN Walisongo.
4. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2022
penulis

Ahmad Gozali
1605046047

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kosakata berbahasa Arab yang digunakan dalam penulisan penelitian ini mengacu pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang diterbitkan berlandaskan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman yang dimaksud ialah sebagai berikut

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah/sebuah lembaga dalam menyampaikan informasi kepada para pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan Akuntabilitas diasumsikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan menyajikan, pertanggungjawaban, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang mana hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi dan Akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh Lembaga zakat seperti BMH, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada semua pemangku kepentingan zakat, dari semua pihak yang terkait dengan lembaga tersebut kepada muzakki, masyarakat dan negara. Sebuah organisasi zakat dituntut agar lebih transparan dan akuntabel dalam melakukan laporan penggunaan dana yang mereka peroleh dari para muzakki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi transparansi dan akuntabilitas pada Lemabaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun narasumber dalam penelitian ini merupakan amil dari Lemabaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari data internal lembaga profil lembaga, standar operasional prosedur lembaga, laporan keuangan dan beberapa studi pustaka.

Hasil menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah Kabupaten Kebumen secara tidak langsung sudah cukup baik dalam menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan zakat yang telah lembaga tersebut kelola, walaupun dalam pelaporan keuangannya untuk para pemberi dana atau muzakki masih belum maksimal, karena belum satu bulan sekali dan untuk website resmi masih mengikuti dari BMH pusat.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, LAZNAS BMH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mecurahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1) Akuntansi Syari’ah UIN Walisongo Semarang .

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang mampu membimbing manusia dari jalan sesat menuju jalan yang diridhoi Allah SWT baik didunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga hari ini.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, atas dukungan doa dan motivasi yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, secara lebih khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah. M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA dan bapak Warno, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretris Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Saekhu, M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak_Arif Afendi, S.E.,M.Sc sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terlebih keluarga program studi S1 Akuntansi Syariah di UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang memberi ilmu sebagai modal awal terselesaikannya karya ini.
6. Keluarga besar S1 Akuntansi Syariah angkatan 2016, terkhusus AKS-B, terimakasih atas sinergi dalam belajar bersama.

7. Semua pihak yang berkontribusi aktif terselesaikannya karya ini, namun tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak celah kekurangan atas penulisan karya ini, baik dari segi materi yang tersajikan maupun diksi penulisan. Kendati jauh kesempurnaan, Penulis berharap semoga karya ini tetap terselip nilai manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 22 Desember 2022

Penulis

Ahmad Gozali

NIM.1605046047

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum	18
3. Syarat Objek Zakat	19
B. Fatwa MUI Tentang Amil Zakat	22
C. Lembaga Amil Zakat	23
1. Pengertian LAZ	23
2. Syarat-syarat LAZ	27
3. Lembaga Amil dalam Undang-undang	27
D. Akuntabilitas	32
1. Pengertian Akuntabilitas	32
2. Aspek-aspek Akuntabilitas	32
3. Aspek Akuntabilitas Keuangan	34
4. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	36
E. Transparansi	38
1. Pengertian Transparansi	38
2. Prinsip-prinsip Transparansi	40

3. Transparansi dalam Perspektif Islam	41
BAB III GAMBARAN UMUM LAZNAS BMH PERWAKILAN JAWA TENGAH	
A. Profil LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah	43
1. Sejarah Berdirinya LAZNAS BMH	43
2. Struktur Organisasi LAZNAS BMH JATENG	44
3. Program-program LAZNAS BMH JATENG	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada LAZNAS BMH JATENG	55
B. Implementasi Prinsip Transparansi pada LAZNAS BMH JATENG	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur LAZNAS BMH JATENG	40
Tabel 4.1 Jejaring BMH di JATENG	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muslim di Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di dunia dan Agama Islam mutlak bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt¹. Di dalam Agama Islam semua terukur dan teratur dalam suatu aturan yakni Alquran dan Alhadist. Salah satu rukun iman yang terukur dan teratur adalah Zakat, Tak diragukan lagi fungsi dan tujuan zakat yakni membersihkan harta yang kotor serta mengalokasikan hak kepada orang yang berhak sesuai dengan tatacara ketentuan Allah SWT oleh muslim². Eksistensi zakat sebagai rukun Iman ke tiga sangat penting mengingat manusia merupakan makhluk sosial, dalam lini berkehidupan bermasyarakat, Islam mengatur segala tatacara dalam zakat.

Allah berfirman dalam surat At-taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:”Sesungguhnya zakat ialah hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.(Q.S. At-taubah:60)

Zakat yaitu suatu kewajiban bagi pemeluk agama Islam bagi kaum muslim yang mampu, yang berdasarkan syariat agama Islam, zakat berperan sebagai ibadah *amaliyah* yang termasuk ke aspek sosial, berperan sebagai aturan berkehidupan sebagai umat dalam hal ini berhubungan dengan Tuhan serta dalam berhubungan dengan sesama umat manusia.

¹<https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>. Di akses tanggal 10 oktober 2022.

² Adiwarmanto Karim, “*Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

Oleh karena itu, zakat mempunyai kegunaan secara vertikal dan horizontal sebagai bentuk takwa kepada Allah begitu pula sebagai bentuk kepedulian sosial bagi sesamanya³. Berdasarkan pendapat ulama Salaf dan Khalaf, pelaku yang mengingkari hukum zakat mampu mengakibatkan terkena hukum *kufur*⁴. Sebagai lembaga jaminan sosial zakat memiliki Peranan sosial. Dalam hal ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan, mengurangi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan terhadap golongan kaya dan miskin.⁵

Zakat dikategorikan sebagai zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang berarti zakat mal (harta) dalam hal ini: emas, perak, barang perniagaan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian). Zakat *nafs*, zakat jiwa atau yang biasa disebut “*zakatul fitrah*” (zakat yang dibagikan setelah menyelesaikan puasa yang diwajibkan).⁶ Di era modern ini, beragam jenis zakat mal diikuti dengan perkembangan profesi yang berkembang. Pola manajemen yang efektif dibutuhkan untuk mengikuti Perkembangan di era modernisasi seperti zakat produktif, dan ragam saluran pendistribusian zakat. Hal ini dilakukan guna mengikuti perkembangan zaman modernisasi, dibutuhkan skema perhitungan pengelolaan zakat yang efektif, akurat (berdasar dengan mustahik zakat) yang mana lebih di prioritaskan terhadap lingkungan sekitar lembaga amil zakat lebih dahulu.

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai manajemen zakat di Indonesia, dalam rangka mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna, sesuai dengan syariat islam zakat harus dikelola secara melembaga⁷. Pengelolaan zakat adalah segala aktivitas perencanaan, perwujudan, dan sistem dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, negara mengelola

³ Ari Kristin,” *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah*”, Jurnal economica uin walisono, Semarang, 2015, h. 2.

⁴ Muhammad Aziz, “*Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)*” Dalam *AL HIKMAH*, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015, h 13

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 304.

⁶ Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7-8

⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1

badan amil zakat dimana lembaga amil zakat swasta ikut turut andil didalam kegiatan pengelolaan zakat.

Didalam Agama Islam, hakikat Konseptualisasi kesejahteraan spiritual mencakup konstruksi dua dimensi yang terdiri dari dimensi vertikal dan horizontal. Agama sebagai dimensi vertikal menunjukkan kesejahteraan individu yang berhubungan dengan Allah. Sebaliknya, dimensi horizontal berkaitan dengan wijen manusia, seberapa baik seseorang menyesuaikan diri dengan kelompok dan lingkungan⁸. Islam telah menawarkan tatacara pengelolaan zakat atas kepastian kesuksesan dana zakat sebagai dana umat. Dalam kegiatan zakat, Rasulullah S.A.W telah mengutus tugas tersebut dengan mendelegasikan amil zakat. Pendelegasian amil bermaksud sebagai zakat bukan dikelola perorangan, melainkan dikelola terorganisir oleh sekelompok orang.⁹

Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar didunia, menurut hasil penelitian tim Baznas dan FEM IPB 2011 mengatakan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun. Potensi yang tinggi zakat dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan sepertihalnya kemiskinan. Namun, dalam proses manajemen zakat terdapat kekurangan terhadap kebijakan lembaga pemangku zakat yaitu, terdapat organisasi-organisasi pengelola zakat (OPZ) tumpang tindih karena program pemberdayaan, pelaksanaan program dengan minimnya kemitraan, tidak akurat terhadap data mustahik, tidak visioner program pemberdayaan yang diajukan mustahik, terkadang program pemerintah berbenturan. Usaha untuk memaksimalkan jumlah pelaku zakat tidak boleh dianggap remeh terhadap masyarakat. Pelaksanakan beragam urusan zakat butuh dikuatkan supaya tidak menciptakan prasangka-prasangka negatif perihal institusi zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap BAZ diikuti dengan tingkat kepercayaan yang tinggi

⁸ Arif Afendi dan Abdul Ghofur, “*Spiritual Well-Being and Religious Commitment in Explaining Customer Satisfaction and Loyalty in Sharia Banking*” Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2021, h. 102.

⁹ Jasafat, “*Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar*” Dalam *Al-Ijtimayyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015, h. 9.

terhadap LAZ di ungkap berdasarkan hasil survei Jurnal penelitian konsep sentralisasi pengelolaan zakat dalam Pemberdayaan ekonomi umat .¹⁰

Dalam mengatur manajemen zakat dibutuhkan adanya tugas organisasi atau lembaga pengelola zakat, yang berperan tidak hanya menyalurkan harta saja melainkan memanajemen pula dan memberdayakan perekonomian masyarakat lebih diupayakan. BAZ dan LAZ merupakan dua organisasi pengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah indonesia. Kedua organisasi pengelola zakat bukan semata hanya didirikan oleh pemerintah saja, akan tetapi banyak masyarakat mendirikan organisasi pengelola zakat, didalam pengelolaan zakat di lembaga zakat pemerintah maupun swasta memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip Transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan di lembaganya, agar lembaga tersebut mempunyai kredibilitas, tanggung jawab dan kepercayaan dari para muzakki dan mustahiknya.¹¹ Pengorganisasian (*Organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi kewenangan dalam hal ini tugas/kegiatan dengan skala yang lebih kecil, sehingga apa yang diharapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini penting dimana pengorganisasian memiliki pran yang strategis dalam mengembangkan sumber daya insani.¹²

Akuntabilitas yaitu segala aktivitas yang memiliki kewajiban dari pihak pemegang amanah (Lembaga) seperti membagikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengutarakan semua aktivitas lembaga. Transparansi yaitu keterbukaan dari lembaga berkaitan dengan informasi maupun dana yang terkait dengan suatu aktivitas kepada pihak pemberi amanah maupun publik. Salah satu cara guna mengoptimalkan akuntabilitas serta transparansi pada lembaga zakat, agar sesuai standar sistem kinerja lembaga pengelolaan zakat yang baik adalah, mewujudkan amanah yang sudah diberikan kepada muzakki dengan standar akuntabilitas pengelolaan yang sudah menjadi patokan dari IAI, bersikap dan

¹⁰Yuni Sadarwati, Widya Ws, “Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SET JEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Jul 2011, h. 560.

¹¹ Rizky Gita S. P, “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, h.3.

¹² Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara” *Jurnal economica uin walisongo*, Semarang, 2014, h. 45.

bertugas secara profesional guna lancarnya pelaksanaan program. Transparansi dengan mewujudkan transparansi informasi di sebuah lembaga berkaitan dengan dana ataupun program kepada para muzakki maupun publik.¹³

Pelaksanaan transparansi merupakan hal penting sebagai bentuk kebebasan aliran informasi dalam berorganisasi, transparansi berfokus mengenai terbukanya akses untuk masyarakat mengenai semua informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan yang membahas keseluruhan prosesnya terhadap sebuah manajemen sistem informasi khalayak Umum. Tersedianya informasi yang transparan tersebut akan lebih memudahkan kontrol sosial dari warga, Akuntabilitas sangat diperlukan oleh LAZ dan BAZ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada semua pelaku kepentingan zakat, dari semua pihak yang terkait dengan lembaga tersebut kepada muzakki, masyarakat dan negara. Tuntutan lebih transparan dan akuntabel akan sebuah organisasi zakat melakukan laporan aplikasi dana yang mereka peroleh dari para muzakki.¹⁴

Bagi para muzakki, keberadaan BAZ dan LAZ akan sangat membantu muzakki untuk alokasi zakat yang sudah diwajibkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak beresiko akan adanya kecelakaan ketika dibagikan, pemberian dana zakat juga akan lebih bermanfaat sebagai mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Menunaikan zakat dan berinfaq melalui BAZ dan LAZ juga mampu menghindarkan muzakki dari riya' akan para mustahiq. Tetapi beberapa para muzakki masih mempertanyakan eksistensi BAZ atau LAZ, perihal alokasi zakat kepada yang berhak. Disamping para muzakki banyak berkeinginan akan membagikan zakat terhadap yang berhak secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan manajemen zakat yang lebih baik lagi dari sebagian besar muzakki. Maka dari itu pengelola zakat khususnya BAZ dan LAZ dituntut profesional dan transparansi terhadap melaporkan dan menyalurkan dana zakat yang tepat sasaran, berdasar kebutuhan masyarakat melalui program-program yang menarik dan sesuai. Berdasarkan masalah tersebut menunjukkan para muzakki sangat memerlukan tingginya kepercayaan terhadap manajemen zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari BAZ dan LAZ. timbulnya Kepercayaan

¹³ Kharunnisa R.H, “ *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap minat Muzakki*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019, h.5.

¹⁴ *Ibid*

tersebut dapat terjadi yang mana pihak pengelola ZIS dapat menyediakan kinerjanya yang baik serta membuktikan akuntabilitas kebenaran pengeloannya, transparan dan profesional, agar muzakki percaya akan memberikan zakat ke lembaga tersebut.¹⁵

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat berskala nasional yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, kemanusiaan dan CSR perusahaan, dan melakukan alokasi lewat program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2001 Menteri Agama telah Melegalkan yangmana mengukuhkan BMH sebagai Lembaga Amil Nasional dengan SK MENAG NO. 538 tahun 2001. Sampai Sekarang BMH sudah memiliki 32 cabang kantor perwakilan dan 50 Unit Pengimpunan Perwakilan (UPP) di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk didalamnya BMH Perwakilan Jawa Tengah yang tidak dapat terpisahkan dari progres BMH sampai saat ini. Kini kiprah BMH telah tersebar di 33 Provinsi dan semakin melesat dan semakin mengukuhkan langkahnya untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam melaksanakan serta meningkatkan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) lewat program pendidikan, dakwah, Ekonomi dan sosial Kemanusiaan.¹⁶

Hadirnya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa tengah merupakan bentuk pengabdian dari BMH dalam mengoptimalkan dan mengumpulkan dana ZIS untuk mensejate rakan Masyarakat Jawa Tengah Khususnya Kota Semarang. Prestasi yang BMH peroleh , salah satunya BAZNAS AWARD sebagai LAZNAS dengan pendistribusian ZIS terbaik pada tahun 2020, Penghargaan rekor muri akan program bantuan tas dan alat sekolah serentak terbanyak dan terluas seluruh Indonesia tahun 2014, The best growth fundraising dari IMZ Award 2010 dan banyak lainnya¹⁷, dengan begitu banyak penghargaan yang diperoleh BMH, baik dari BMH pusat, perwakilan maupun daerah, maka dari itu timbul pertanyaan Apakah BMH sudah memiliki Akuntabilitas yang sangat baik?, termasuk salah satunya BMH perwakilan Jawa Tengah.

¹⁵ Harian Pelita. 2012. *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat. Artikel Agama dan Pendidikan*, di Publikasikan. Edisi Rabu, 8 Februari 2012. www.pelita.or.id/kontak.php. Diakses 25 Agustus 2022.

¹⁶ <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>

¹⁷ Proposal BMH Santunan Sembako untuk Warga Dhuafa Terdampak COVID-19 Bersama Wali Kota Malang.

Sebagai bukti pengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Tengah bersedia mempublikasikan laporan keuangannya, namun laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan bentuk laporan keuangan konsolidasi seluruh BMH di Indonesia, belum didapati apakah lembaga ini mempublikasikan laporan keuangan dan program secara tersendiri serta melakukan audit eksternal sebelum digabung dengan bentuk laporan secara nasional untuk dipublikasikan kepada Muzakki dan kepada yang berhak. Berdasarkan dari hal itu, maka penulis tertarik ingin menulis skripsi yang berjudul, **“Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dan upaya penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah?
2. Bagaimana Implementasi Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah?
- b. Untuk mengetahui Implementasi Tranparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terkhusus mengenai Akuntabilitas Lembaga zakat dan peran instrumen pemahaman mendalam tentang sistem Tansparansi dana zakat pada lembaga amil zakat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkhusus terhadap akuntabilitas dan transparansi dana pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidaytullah Perwakilan Jawa Tengah serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi dana sudah banyak diulas dalam berbagai karya tulis ilmiah, namun masih banyak yang belum menerapkan akuntabilitas keuangan yang baik melalui standar yang ada yakni PSAK NO. 109, sejauh penelusuran peneliti salah satunya Rizky Gita (2017) tentang “Analisis Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar” dan hasil penelitiannya, Badan Amil Zakat Kota Blitar telah mengimplemntasikan transparansi dalam pengelolaan zakat yang mereka kelola zakat yang sudah mereka himpun akan dicatat melalui laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Laporan tersebut yang telah dicatat selalu didistribusikan kepada para muzakki atau donatur setiap bulannya, akan tetapi dalam penelitian yang penulis teliti merasa masih dirasa kurang, karena belum adanya web resmi dari lembaga yang ditelitinya karena justru dirasa lebih memudahkan dalam melaporkan manajemen zakat dari lembaga tersebut kepada para muzakki. Dari prinsip akuntabilitas juga telah mengimplementasikan akuntabilitas di lembaganya, dengan tersedianya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang tersedia di lembaga tersebut, tetapi laporan keuangan yang dibuat masih belum sesuai dengan standar PSAK NO. 109 perihal akuntansi zakat. Oleh karena itu laporan keuangan yang mereka buat dianggap belum lengkap dan sederhana dalam hal ini hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran zakat¹⁸

Sedangkan penelitian oleh Umi Nur Fadilah (2018) “Akuntabilitas Pengeloaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro”. Menurutnya akuntabilitas dari lembaga tersebut sudah memenuhi aspek akuntailitas melalui publikasi

¹⁸ Rizky Gita S. P, “*Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Aakuntabilittas Keuangan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

laporan keuangan kepada publik lewat majalah Swadaya dan laporan langsung kepada para donaturnya melalui pesan singkat (SMS), disebut telah memenuhi sistem akuntansi lembaga nirlaba umum yang telah berlaku umum dan sistem pengendalian internal. Lapornya juga dinilai tepat waktu, lembaga tersebut melakukan laporan secara dua waktu, yaitu secara bulanan dan tahunan, lembaga tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan, dari kantor cabang kemudian diperiksa oleh kantor pusat, setelah itu dilakukan audit oleh kantor akuntan.¹⁹

Penelitian yang telah dilaksanakan Muhammad (2011) , “Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta “, Berdasarkan objek penelitian, diketahui adanya tiga karakter organisasi Organisasi Pengelola Zaka (OPZ) yakni organisasi bentuk BAZ yang didirikan oleh pemerintah, LAZ yang didirikan oleh masyarakat, dan BMT yang didirikan dari sekelompok masyarakat yang sudah berbentuk badan hukum. laporan keuangan memiliki 3 bentuk cara dalam penyusunan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui sistem akuntansi dan pengendalian internal ang layak dan baik Belum dimiliki oleh semua OPZ. Namun semua OPZ sudah melakukan akuntabilitas publik dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat²⁰.

Sedangkan Fatmawati (2016), “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung” berdasarkan penelitian ini Penerapan prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung ada beberapa aspek, aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, laporan berkala dan laporan tahunan. Namun sumber data manusia memiliki kendala dalam implementasi perihal prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung, belum tersedia dana khusus agar sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, terdapat masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.²¹

¹⁹ Umi Nur P. “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro*”, Skripsi Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

²⁰ Muhammad Rifqi. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 2006.

²¹ Fatmawati, Evi, et al. *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung*. Universitas Islam Bandung: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy (2018) “Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya”, Secara keseluruhan akuntabilitas MAS sudah sangat baik disebabkan karena akuntabilitas yang dihasilkan sudah terdokumentasi dan sesuai dengan SOP yang ada serta ditunjukkan kepada jamaah sebagai principle bahkan melibatkan secara langsung dalam beberapa aktivitasnya dan juga pertanggungjawabannya sudah dilaporkan kepada Pemprov Jawa Timur. Namun masih ditemukannya kelemahan dimana direksi dan Gubernur tidak bisa memberdayakan internal pegawai untuk berada pada posisi kabid keuangan sehingga kabid keuangan berasal dari pihak eksternal organisasi, dengan usia pensiun serta memiliki rangkap jabatan di organisasi lain yang bisa mengganggu kinerjanya di masjid karena tidak fokus.²²

Andi shinta azhary (2019) “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat Pada akuntabilitasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menerima zakat dan menyalurkan zakat pada masyarakat yang memang berhak mendapatkan dan membutuhkannya. Dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pengelolaan zakat. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar telah melakukan transparansi pada pengelolaan zakat.²³

Suharji Sulaiman (2021) “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar” dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yakni dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan rinci, pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Negara, dan laporan penerimaan zakat serta pengeluaran zakat. Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai muzakki penyeter zakat kurang mendapatkan informasi sehubungan dengan keterbukaan dalam mengelola zakat. Serta keterbukaan dalam pelayanan Badan Amil Zakat Nasional memberikan segala upaya dalam memudahkan

²² Dessy Noor Farida, et al. “Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya” Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2018.

²³ Andi shinta azhary, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

masyarakat khususnya dalam hal ini ASN dengan memberikan kemudahan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan perpajakan untuk memudahkan akses penyeter.²⁴

Skripsi Rudi Yulianto (2015) “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang Tahun 2015”. Skripsi ini, membahas permasalahan pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang tahun 2015. Secara mendetail, 10 mengurai permasalahan dan sistem pengelolaannya. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang telah baik, sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang ditentukan oleh Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011.¹⁸ Peneliti dalam hal ini setuju dengan hasil penelitian tersebut, pengelolaan zakat dapat dikatakan baik apabila telah sesuai dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun No. 23 tahun 2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu pengelolaan zakat, serta perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada skripsi adalah pengelolaan zakat, sedangkan fokus penelitian yang peneliti garap saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakatnya, yaitu kejelasan fungsi dan manajemen yang efektif dan efisien pengelolaan zakat.²⁵

Hetty (2020) “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory (SET)” Berdasarkan hasil dan pembahasannya yaitu akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek fisik yang bersifat kuantitatif saja tetapi tidak kalah penting aspek spiritual dan mental. Akuntabilitas yang hanya melibatkan aspek fisik saja cenderung bebas nilai sehingga penilaiannya hanya untung/ rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Agar tidak bebas nilai, aspek fisik tersebut harus ditunjang dengan aspek mental dan spiritual.²⁶

Mohamad Alfi (2017) “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)” berdasarkan penelitian yang dia

²⁴ Suharji Sulaiman, “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

²⁵ Rudi Yulianto, “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang Tahun 2015” Skripsi IAIM NU Metro tahun 2015.

²⁶ Hetty Hikmaningsih dan Bambang Agus Pramuka, “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory (SET)”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 22 No 9 Tahun 2020.

dapatkan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dilihat dari pengelolaannya yang berupa penertbitan bulletin setelah ramadhan yang memuat segala bentuk kegiatan serta dilihat dari pelaporan yang bersifat publik yang ada di website yang memuat 112 dari hal laporan dan kegiatan, serta adanya keterbukaan dengan mitra dan Muzakki dalam kegiatan dana yang didapat yang di muat dalam grup media sosial seperti Whatsapp. Prinsip transparansi tersebut terlihat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam intergrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi dasar bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.²⁷

E. Metodologi Penelitian

1. Metode, Jenis dan Sifat Penelitian

a. Metode Penelitian

Penulis menerapkan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berasaskan terhadap filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁸

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (field research) yakni sebuah penelitian lapangan, dikerjakan dalam masa kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang diimplementasikan secara langsung dilingkungan masyarakat tertentu, maupun di lembaga-lembaga pemerintah.

c. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang akurat dan lengkap terhadap suatu situasi. Penelitian deskriptif yang peneliti maksud yakni penelitian yang mendeskripsikan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Perwakilan Jawa Tengah.

²⁷ Mohamad Alfi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2017.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.10.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi, mencakup akan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik-karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih dalam dan kemudian diambil kesimpulan.²⁹ Populasi yang ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu seluruh Amil Laznas BMH Perwakilan Jawa Tengah. Diantaranya ketua Perwakilan, sekretaris lembaga, kepala divisi keuangan lembaga dan ketua divisi sebab mereka memahami seluruh informasi yang ada di Laznas BMH perwakilan Jawa Tengah.

b. Sampel

Sampel merupakan instrumen dari populasi yang dipilih subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Pengambilan sampel dipilih dari pertimbangan-pertimbangan peneliti yang berhubungan dengan kebutuhan memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai akan tujuan atau permasalahan yang diteliti³⁰. Teknik pengambilan sampel terhadap proses penelitian kualitatif, pemilihan sampel menerapkan sistem purposive sampling. Purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, dimisalkan orang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang kita inginkan, atau barangkali sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menelaah objek atau keadaan sosial yang sedang diteliti. Pemilihan sampel penelitian ini yaitu ketua perwakilan, kadiv keuangan, dan staff administrasi.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.³¹

Data primer penelitian ini didapat dari lapangan atau lokasi penelitian yakni Laznas BMH Jawa Tengah melalui interview dengan ketua lembaga, kadiv keuangan dan staff administrasi terkait sejarah singkat berdirinya Laznas BMH di Jawa Tengah, visi misi dan tujuan.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), h.21.

³⁰ Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006. h177.

³¹ Sugiyono, h.15.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan catatan, buku, dan majalah yang berisi laporan keuangan publikasi lembaga,³² laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data penelitian ini terdiri dari data seluruh amil, struktur organisasi dan laporan keuangan Laznas BMH Jawa Tengah

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu bentuk cara pengambilan data melalui mata tanpa menggunakan pertolongan alat standar lain guna keperluan suatu penelitian. Teknik observasi melalui cara peneliti melibatkan diri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi secara langsung perihal penerapan Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Perwakilan Jawa Tengah.

- b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara diterapkan melalui wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan ketua Lembaga dan Amil Laznas BMH Jawa Tengah tentang Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada lembaga.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mana fakta-fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Studi dokumentasi adalah tambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara di dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh peneliti. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang didukung oleh data sekunder berhubungan dengan Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada lembaga.

5. Pengolahan data

Sesudah data yang telah dikumpulkan lewat beberapa tahapan, penulis mengelola data melalui metode-metode sebagai berikut:

³² Sugiyono, h. 16.

a. Reduksi data

Data yang didapat dari lapangan yang memiliki jumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,³³ semakin sering peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin banyak, kompleks, dan juga rumit. Sehingga peneliti melaksanakan analisis data melalui reduksi data.

- b. untuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Langkah ketiga dalam menganalisa data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan sebelumnya yang dipaparkan masih bersifat hanya sementara dan bisa berubah jika ditemukan suatu bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dijelaskan merupakan hasil yang kredibel.
- d. Kesimpulan akhir didapatkan berdasarkan kesimpulan sementara yang sudah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini didapat setelah pengumpulan data selesai.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang terkumpul, maka proses selanjutnya peneliti menganalisa data itu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam meneliti penulis menggunakan sebuah metode berfikir deduktif yaitu dengan mengambil dari fakta-fakta yang umum, peristiwa yang kongkret, setelah itu suatu fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum dan nyata akan ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat yang khusus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu predikat dari data yang telah di teliti berdasarkan dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan dan memberikan informasi-informasi dengan fakta yang diperoleh dari LAZNAS BMH

³³ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.11.

Jawa Tengah setelahnya mengevaluasi dengan macam-macam teori yang berkaitan dengan pokok persoalan dalam penelitian ini.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara menyeluruh terdiri dari lima bab dan dalam setiap pada babnya terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori – teori yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Akuntabilitas, Teori Transparansi dana, Teori Zakat, Teori Lembaga zakat, Pada bab ini juga berisikan pemaparan singkat hasil penelitian terdahulu yang menjadi patokan penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, struktur organisasi, kegiatan program dari LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah.

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA PADA LEMBAGA AMIL NASIONAL BMH

Bab ini memaparkan pembahasan analisis akuntabilitas dan transparansi dana pada objek yang diteliti serta analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti

³⁴ J.R Raco, '*BAB I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif*', *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*, 2010, h. 1–18.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dengan memperhatikan segi bahasa, berdasarkan lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata yang berdasar zakat yang bermakna, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “ pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu, “kesucian”, dan ash-shalahu “kebebasan”³⁵. Namun dalam segi istilah, Zakat menurut Syara adalah hak yang wajib pada harta. Pandangan Malikiyah³⁶ memberikan arti akan zakat yakni mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan. Tidak berbeda akan pandangan Hanafiyah bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan oleh syariah, semata-mata karena Allah SWT.

Dan berdasarkan pandangan Syafi’iyah³⁷ berpendapat bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk harta zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Serta menurut pandangan Hanabilah bahwa zakat hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Terlihat bahwa pandangan para ulama shalaf memiliki dasar prinsip yang sama, yaitu bahwa zakat sebagai fungsi untuk perlakuan pemberian zakat itu sendiri. Maksudnya yakni memberikan hak wajib pada harta. Zakat dalam bidang Urf fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak orang-orang fakir. Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat bahwa zakat dari segi Fikih merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping itu juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu atas diri sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat.

³⁵ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 1017.

³⁶ Afdioduddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1985.

2. Dasar Hukum

Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf terdapat didalam Al-quran dan Hadist Nabi serta di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau panduan peraturan zakat dalam hukum positif Indonesia. 1) Al-quran membicarakan zakat dan mengaitkannya dengan sholat hampir 82 ayat yang disebutkan di dalam Al-quran, namun karena merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Alquran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui zakat³⁸, diantaranya yaitu:

QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruk’”. (Q.S,Al Baqarah:43)

QS. Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui”. (Q.S.Al Taubah:103)

Pengertian juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang No. 23 tahun

³⁸ Wahbah al Zuhaili, ” *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*”, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011. Hlm.90.

2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.³⁹

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban ini meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada hakekatnya pemberian kepada kaya dan dilihat dari kenyataan merupakan pengembalian kepada orang yang fakir karena menurut pandangan Islam yang kaya tidak memiliki kedudukan lebih baik dari orang miskin karena hartanya.⁴⁰

3. Syarat Objek Zakat

Dikutib dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi menjelaskan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014⁴¹, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Namun, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat diberlakukannya zakat atas harta diantaranya sebagai berikut:

1. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal
2. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya
3. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
4. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. harta tersebut melewati haul dan
6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

a. Jenis -Jenis Zakat

³⁹ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁰ Syekh Mahmud Syaltout, " *Fatwa-Fatwa, terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan* ", (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 139.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Zakat dikategorikan menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi⁴² serta para ulama lainnya.

b. Zakat maal meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
3. Zakat perniagaan
4. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan
5. Zakat peternakan dan perikanan
6. Zakat pertambangan
7. Zakat perindustrian
8. Zakat pendapatan dan jasa
9. Zakat rikaz

c. Syarat Zakat Mal :

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut
 - a) milik penuh
 - b) halal
 - c) cukup nisab
 - d) haul

⁴² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011. Hlm.90.

Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

d. Delapan Asnaf yang dapat menerima Zakat

Sebagai elemen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat memiliki aturan yang mengikat akan segi ilmu fiqh, dalam hal ini adalah kepada siapa zakat diberikan.

QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana”. (Q.S. [Al Taubah]: 60)

Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya

8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah

B. Fatwa MUI Tentang Amil Zakat.

Pada tahun 2011 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Tentang Amil Zakat yaitu

1. Amil zakat adalah:
 - a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
 - b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut
 - a. Beragama Islam
 - b. Mukallaf (berakal dan baligh)
 - c. Amanah
 - d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas
 - a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat
 - b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat
 - c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.⁴³
7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
9. Amil tidak boleh member⁴⁴

C. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ

Lembaga amil zakat dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini ada sejak Khalifah Umar bin Khatthab,⁴⁵ sebagai institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum Dhuafa dan umat pada umumnya berdasarkan syariat. Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional, karena dalam perjalanannya lembaga ini mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain⁴⁶:

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq daripada melalui lembaga zakat.
2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

⁴⁵ Andri Soemitra. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada. 2009), 422

⁴⁶ Nuruddin Mhd. Ali, “*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*”, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006)6

3. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua Muzakki berzakat melalui Lembaga.
4. Terdapat semacam kejemuan di kalangan Muzakki, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
5. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya hal di atas, yang seharusnya tidak terjadi. Mengingat lembaga zakat itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua umat manusia di semua dimensi ruang dan dimensi waktu. Selain itu pemerintah juga bertugas dan bertanggungjawab atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.⁴⁷ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 jonto Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, maka Lembaga Amil Zakat yang bermunculan sejak akhir masa Orde Baru merupakan satu respon dari bangkitnya potensi kedermawanan sosial yang tinggi di masyarakat Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi sejak tahun 1997. Di samping itu, Lembaga Amil Zakat tumbuh sebagai efek dari kecenderungan semakin meningkatnya tingkat keberagaman masyarakat Islam Indonesia seiring dengan semakin terakomodasinya kepentingan Islam khususnya ketika Orde baru hampir berakhir. Lebih dari itu,

Lembaga Amil Zakat yang memperlihatkan simbol atau identitas keagamaan (Islam) menempati kedudukan yang penting di tengah fakta bahwa masyarakat percaya bahwa berderma merupakan ajaran agama yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang sangat tinggi. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti

⁴⁷ Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ekbis 2009 volume 4) 69-84

halnya Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk mulai kecamatan. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dapat dibentuk oleh ormas Islam, Yayasan, atau swadaya masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional dan dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama. Pada tingkat provinsi, Lembaga Amil Zakat dikukuhkan melalui surat keputusan Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi tersebut. Lembaga Amil Zakat provinsi dapat berkedudukan di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain dalam provinsi tersebut. Lembaga amil zakat dijelaskan juga dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Amil Zakat merupakan Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi.⁴⁸

Pengelolaan zakat dikatakan sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena itu, sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan atau kepemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan “kelompok lemah” dalam sistem yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut⁴⁹:

1. Berorientasi pada kelompok penerima zakat dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.
2. Secara horizontal bahwa sistem zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan. Di samping merupakan akhlak bagi pelaksana (amil) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan masyarakat luas.
3. Sekalipun kelompok penerima ditetapkan secara khusus, tapi dengan adanya program “fisabilillah”, maka pada dasarnya kemaslahatan umumnya juga merupakan medan yang mendapat tekanan dari sistem zakat ini yang secara langsung juga merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.

⁴⁸ <http://repository.unhas.ac.id/skripsi> Rizky dengan judul, “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat”, diunduh pada tanggal 23-8-2022.

⁴⁹ *Ibid*

4. Agar terlaksananya sistem zakat yang tepat sasaran, maka aspek manajemen, mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi memegang kunci utama, bahkan terpenting.

Jadi dari uraian di atas, zakat merupakan sebuah sistem pengalihan harta yang terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilitas anggaran dengan pemerintah sebagai pengawas kelancarannya. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengenai partisipasi Negara dalam sistem zakat tersebut untuk mengembangkan kelompok lemah. Di sini terdapat diskriminasi secara tegas dari Negara untuk membela dan melindungi fakir miskin, sekali pun demikian, namun pada hakikatnya tidak lain demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena pada kenyataannya secara luar sistem zakat mencakup kepentingan dan akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Asas Pengelolaan Zakat Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, asas yang dipergunakan menurut pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah⁵⁰:

1. Syari'at Islam.
2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.
4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi mustahik dan Muzakki.
6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengambilan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁵⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Syarat-syarat LAZ

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁵¹

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariah;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

3. Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-

⁵¹ Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ekbis 2009 volume 4) 69-84

undang telah terjadinya formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. istilah formal ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di atur dalam undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 17⁵².

”Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”

1. Syarat pendirian LAZ :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan huum
- c. Mendapat rekomendasi BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrasi, an keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2. Tugas dan fungsi LAZ :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- b. Menyusun laporan , termasuk laporan keuangan
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa
- d. Menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah

3 Amil zakat

Amil zakat disebut juga dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut ketiga, setelah fakir dan miskin. Posisi nomor tiga ini tentunya bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat.

Istilah amil zakat punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya⁵³ :

- a. Su’aat li jibayatizzakah

⁵² Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵³ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018)

Artinya orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Dan istilah ini sesuai dengan tugasnya, yaitu berkeliling secara aktif mengumpulkan harta zakat dari mereka yang termasuk wajib zakat. Selain itu juga berkeliling untuk membagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak atas harta zakat

b. Al –Jihaz Al-idari Wal Mali li Az-Zakah

Istilah ini di pakai oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam disertasi beliau. Maksudnya adalah perangkat administrative dan financial atas harta zakat. Dimana demikian peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat itu.

4. Syarat amil

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat.

Karena itu maka syariat islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat di antaranya adalah harus beragama islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat, dan tentunya harus orang yang kuat, baik jiwa dan raga⁵⁴.

1. Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sedangkan hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas Negara yang diberikan wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib.

2. Akil baligh

⁵⁴ *Ibid*

Syarat lainnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf.

Syarat akil baligh sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu orang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah

3. Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut *amin*. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang yang tidak punya pribadi jujur, suka bermain dengan wilayah halal dan haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat.

Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada public, berlindung di balik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi.

Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang ada di dalam organisasi internal, dimana para anggota di simpatisannya diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harta zakat yang sudah masuk itu dialokasikan

Banyak sekali jamah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan nama resmi sebagai zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok.

Tetapi ketika pungutan itu diatas namakan zakat maka apapun nama jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk “menggelapkan” pembukuannya sebab ketidak jelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan memudahkan jalan menuju ke api neraka.

4. Mengerti ilmu fiqh zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqh zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu. Mengapa demikian? Karena saat ini zakat adalah bagian dari syariah islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat islam. Tidak seperti shalat dan puasa, yang tanpa ada komando, umat islam sudah menjalankannya.

Sedangkan zakat adalah “barang baru” yang masih belum dikenal dengan benar dan profesional bagi umat islam. Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama islam, baik di level sekolah dasar, menengah ataupun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqh zakat, jangan salahkan bunda yang mengandung.

5. Kekuatan

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri di luar kejujuran dan ilmu. Di dalam Al-Quran, ada isyarat tentang masalah kekuatan yaitu :

Q.S. Al Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash :26)

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik hingga kekuatan hukum.;

- a. Kekuatan fisik
- b. Kekuatan hukum

D. Akuntabilitas

1. Pengetian Akuntabilitas

Akuntabilitas diasumsikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan menyajikan, pertanggungjawaban, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang mana hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁵⁵

Dalam proses pengelolaan zakat, Akuntabilitas merupakan bentuk usaha untuk mempertanggungjawabkan lembaga amil zakat kepada pemberi amanah.. Pertanggungjawaban wajib hukumnya dikelola setiap pribadi maupun Lembaga organisasi atas segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 30). Ayat ini menjelaskan akan kewajiban mempertanggungjawabkan amanat kepada yang berhak menerimanya

2. Aspek-aspek Akuntabilitas

Berbagai macam akuntabilitas meliputi aspek fisik, mental dan spiritual⁵⁶. Aspek fisik dalam akuntabilitas umumnya berbentuk laporan keuangan bersifat kuantitatif. Akuntabilitas dalam aspek fisik memiliki kecenderungan bebas nilai sehingga objektif akan untung/rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Untuk mengatasi tidak bebas nilai, aspek fisik harus ditunjang dengan aspek mental dan spiritual. Aspek mental merupakan nilai nilai humanis pribadi yang etis sehingga tidak mementingkan ego dan lebih bersifat altruistis. Aspek mental dalam hal akuntabilitas diciptakan dalam bentuk laporan kualitatif.

Laporan kualitatif disini berupa laporan pencapaian program-program yang telah direncanakan, ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan atas pencapaian materiil

⁵⁵ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, “*Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.L-22.

⁵⁶ Triyuwono, dan kawan-kawan, “*Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis Konsistensi Praktik sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis(Studi Kasusdi Lazis X Jakarta)*”, *The Indonesia Journal of Accounting Research*”, universitas Brawijaya. 2013.

dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek mental erat kaitannya dengan laporan pencapaian program program kualitatif yang telah ditetapkan oleh Dewan Penasihat atau laporan ketaatan dan praktik prinsip etika syariah. Aspek mental tersebut meliputi nilai-nilai humanis seseorang yang etis sehingga mengesampingkan ego dan lebih bersifat altruistis. Menurut Triyuwono dan Roekhuudin⁵⁷, aspek mental di dalam akuntabilitas dihasilkan dalam bentuk laporan kualitatif.

Laporan kualitatif berupa laporan pencapaian program-program yang telah direncanakan, ketaatan pada aturan yang ditetapkan atau penjelasan atas pencapaian materiil dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek mental tersebut berhubungan dengan aspek spiritual yang menerangkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Kesadaran akan rasa takut pada Tuhan akan berpengaruh pada kondisi mental dan tingkah laku seseorang, karena seseorang yang sadar akan merasa selalu diawasi olehNya.

Hal ini akan mewujudkan perilaku etis seseorang dalam hal ini perilaku jujur. Aspek Mental pada LAZIS ini terlihat pada beberapa program baik untuk direct stakeholder dan indirect stakeholder. Pada direct stakeholder yaitu amil/ karyawan diimplementasikan pada program kerja pelatihan ESQ, program kepatuhan karyawan terhadap syariat Islam seperti berhijab, pembiasaan tilawah Al-Quran. Pada indirect stakeholder yakni program-program pemberdayaan ekonomi, program dakwah, bedah rumah, beasiswa pelajar dan lain sebagainya. Program program tersebut memberi nilai tambah aspek mental. Aspek mental berkaitan dengan aspek spiritual yang menekankan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Perasaan yakin dan takut pada Tuhan akan berpengaruh pada mental dan perilaku seseorang karena ia merasa selalu diawasi.

Menurut Mordhah⁵⁸. konsep akuntabilitas telah jelas diatur dalam Islam beserta mekanismenya telah menjadi sistem yang harus diterapkan dalam aturan organisasi. Akuntabilitas kepada Allah seharusnya menjadi prioritas utama pengelola zakat. Dalam Surah Al Baqarah:255 yang artinya

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Lince Bulutoding, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam". Patria Artha Managenet Journal, vol 1, No 2 (2017)

“Allah mengetahui apa apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya”.

Aspek spiritual bersifat absurd dan keberadaannya melibatkan dimensi spiritual manajemen bagaikan ihsan dalam bekerja dan program-program kerja LPZ bermuatan spiritual bagi direct stakeholder dan indirect stakeholder. Amerieska, dkk⁵⁹. menyatakan bahwa akuntabilitas spiritual sering dikaitkan sebagai akuntabilitas internal dari dalam diri manusia itu sendiri. Akuntabilitas spiritual ikut turut andil dalam pertanggung jawaban LPZ dalam program kerja LPZ yang bermuatan spiritual.

Penelitian Riyanti dan Irianto, menjelaskan aspek spiritual sebagai akuntabilitas kejujuran yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi dalam setiap transaksi dan laporan pertanggungjawaban setiap adanya program. perwujudan Program spiritual pada LAZIS diwujudkan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta; tuntutan bekerja adalah ibadah sehingga segala tindak laku karyawan harus berdasarkan aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang bersumber dalam ajaran agama, berbagai konsensus serta kesepakatan manusia; pelayanan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dengan semangat saling memberi; kesempatan menjalankan ibadah bagi karyawan; kontribusi bidang keagamaan lainnya seperti pembenahan masjid, pembelian mesin genset untuk masjid, pembelian TOA untuk masjid, bantuan untuk pelaksanaan tilawatil quran, pemberian pelatihan tenaga dakwah agar masyarakat semakin termotivasi dengan ibadah.

3. Aspek Akuntabilitas keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tidak berbeda dengan kamus baru kontemporer yakni memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban.⁶⁰ Berdasarkan Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas diartikan sebagai kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat

⁵⁹ Anim Rahmayat, *“Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas”*, Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet I: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008)33

atasannya. Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada uraian ini, konsep perihal akuntabilitas dan aksesibilitas memiliki kriteria yang sangat penting berhubungan dengan pertanggungjawaban organisasi dalam melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta memuat informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan kemudahan akses agar dapat diterima oleh masyarakat.⁶¹

Sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, telah tersedia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 perihal pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 mengenai akuntansi Organisasi nirlaba. Aturan-aturan telah dirancang sehingga diharapkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa lebih baik, efektif sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat muzakki terhadap pengelola zakat dapat meningkat.

Mirisnya regulasi dianggap belum mampu meyakinkan publik akan pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat telah dilakukan dengan semestinya. Objek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel

⁶¹ Muhammad Ashari Assagaf, “*pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016) 32

adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan dituntut untuk lebih akuntabel.⁶²

4. Akuntabilitas dalam perspektif islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akuntabilitas adalah tentang hal-hal yang bertanggungjawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawaban.⁶³ Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberik amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁶⁴

Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan dan juga dapat diartikan dengan mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat cepat dan otentik.

Menurut NCG (*National Committee on Governace*) prinsip akuntabilitas adalah bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung unsure kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkan penggunaan/pemakaian dana, penyajian tepat waktu, dan adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumikepada sang pencipta Allah SWT, karena

⁶² Reffilia Shinta Khuma Wulandari, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Organisasi Zakat" (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2018) 13

⁶³ Muhammad Ashari Assagar, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makasar, 2016) 32.

⁶⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2002) 20.

apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau apa yang telah ia perbuat.

Sebagai firman Allah dalam Q.S. Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S. Al-Mudassir:38)

Dan di perkuat dalam firman allah Q.S. Al-Baqarah:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”(Q.S. Al-Baqarah:282)

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu : pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapat kepercayaan dan orang yang memegang urusan mereka yang mendapat kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, memberikan keputusan hukum antar manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak.

Konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu : hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia

mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam mengelola bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.⁶⁵

Adapun indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam persepektif islam adalah :

- a. Segala aktivitas yang harus diperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai mewujudkan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemegang amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat islam. Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggung jawab kepada pemberi amanah *muzakki*. Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik bagi para muzakki terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pada minat para muzakki untuk membayar zakat pada lembaga zakat.

E. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Definisi transparansi adalah transparansi berarti keterbukaan pemerintah/lembaga dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pihak yang membutuhkan informasi⁶⁶

⁶⁵ Masyiah kholmi, “ Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam, Universitas Muhammadiyah Malang ” : Jurnal Studi ekonomi islam, (Universitas Muhammadiyah Malang Volume 15 nomor 1 : 2012) 65

⁶⁶ Ony Widilestariningtyas, “Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dalam Jurnal Ekonomi, h. 67.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, berkaitan dengan pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur-unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan⁶⁷. Untuk membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder* yang terkait, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* lembaga zakat saja tetapi lebih kepada pihak luar yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Maka hal tersebutlah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Sedangkan Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Armin Rahmanursajid (2008), transparansi memiliki arti keterbukaan pemerintah/sebuah lembaga dalam menyampaikan informasi kepada para pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks penelitian ini adalah lembaga zakat, memang sudah seharusnya lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaan keuangan dan lainnya kepada para muzakki. Sedangkan yang dimaksud informasi disini adalah semua informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang baik dan sehat serta berdasarkan kepentingan masyarakat.⁶⁸

Transparansi yang dimaksud dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik ialah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara baik sesuai standar yang sudah ada dan mudah dimengerti oleh semua orang yang berhak. sedangkan Pelayanan publik adalah semua sesuatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau sebuah lembaga sebagai upaya memenuhi kebutuhan kepada para penerima kebutuhan pelayanan ataupun pelaksanaan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau secara konseptual, transparansi dalam konteks penyelenggaraan publik yaitu semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai untuk pemenuhan

⁶⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen zakat* (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press,2011),h.93

⁶⁸ Amin Rahmananursajid. “*Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang baik di Daerah (Studi Di Kab. Kebumen)*”. Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro,2008,h.84

kebutuhan dari para penerima pelayanan ataupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan serta disediakan secara baik dan diharapkan bisa mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.⁶⁹

2. Prinsip-prinsip Transparansi

Berdasarkan yang dikutip oleh Rizky Gita (2017) Prinsip-Prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada enam prinsip yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi⁷⁰

Sedangkan Prinsip-prinsip transparansi menurut Werimon, dkk. (2007) secara rangkum menyampaikan bahwa, prinsip-prinsip transparansi yaitu:

1. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah.
2. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan.⁷¹

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip transparansi di atas, prinsip transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keterbukaan informasi yang bisa mudah

⁶⁹ Ahmad Hidayat, "Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia", <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 1September 2022.

⁷⁰ Rizky Gita S. P, "Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Aakuntabilititas Keuangan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar", Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 21.

⁷¹ Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.Hal 21-23.

dipahami oleh orang-orang yang berhak khususnya para muzakki, adanya publikasi mengenai detail keuangan alokasi dana zakat, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat dan muzakki.

3. Transparansi dalam Perspektif Islam

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh (2009:563) mengemukakan transparansi dalam perspektif Islam ada tiga yaitu:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi⁷².

Didalam pandangan Islam transparansi merupakan *shiddiq* (Jujur). Sudah dijelaska dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am 152 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantar manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa : 58)

maka dari itu merujuk pada teori yang di atas untuk implementasi tolak ukur lembaga zakat dapat dikatakan transparan yang sangat erat kaitannya dengan kejujuran

⁷² Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. “Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principle”. Critical Perspectives on Accounting, 2009. Volume 20 : 556-567.

dan amanah dalam memberikan semua informasi. Didalam islam juga konsep transparansi tersebut sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam melaporkan informasi, lembaga juga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang boleh ditutup tutupi dari pelaporan penerima informasi dalam konteks ini yaitu muzakki, agar muzakki bisa lebih selektif lagi. dan menentukan pilihan lembaganya sebagai sarana untuk medonasikan zakatnya, agar harapannya bisa berdampak meningkatkannya minat muzakki untuk menentukan sikap minat dari para Muzakki agar memilah dan memilih lembaga yang transparan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDYATULLAH PERWAKILAN JAWA TENGAH

A. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah

1. Sejarah Berdirinya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah yaitu suatu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang merupakan dibawah naungan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Hidayatullah, dan bergerak meliputi pengumpulan dana zakat, sedekah, infaq, hibah dan dana sosial serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang melaksanakan penyaluran lewat program dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial. BMH dikukuhkan pada tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesudah memperoleh SK Menteri Agama No. 538 serta pada tahun 2015 BMH diresmikan kembali sebagai LAZNAS dari Kementerian Agama setelah dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 berdasarkan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Perihal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah mendukung dan mempercayai zakat, infak, sedekahnya melalui Baitul Maal Hidayatullah.⁷³

Berdirinya BMH menjadi LAZNAS sesungguhnya sudah lebih terdahulu saat awal berdirinya pondok pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan pada tahun 1974. Saat ini setelah hadirnya cabang kantor di 32 kantor perwakilan dan 50 Unit Penghimpunan Perwakilan (UPP) di seluruh Indonesia, BMH terus memajukan langkahnya agar memberikan fasilitas untuk para masyarakat dalam menjalankan dan memaksimalkan dana ZISWAF lewat program yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Semua Program BMH dari hasil pengelolaan zakatnya sudah menjangkau beberapa daerah diseluruh Indonesia, ada sekitar 287 Pesantren sudah berdiri dan ada 3240 dai Tangguh sudah berdiri diseluruh Indonesia, sekitar ribuan kaum dhuafa sudah diberdayakan dan, serta ribuan anak sekolah yang telah memperoleh pendidikan yang layak. Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah tidak lepas dari pendahulunya yaitu pesantren

⁷³ Rukah, “*Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia*”, Skripsi Uin Walisongo, 2019, h. 58.

Hidayatullah yang lahir dari adanya keprihatinan melihat kondisi umat yang kurang mampu. Lewat semangat dan tekad tujuh anak muda yang dikomandoi oleh Ustadz Abdullah (alm) yang mengawalinya di daerah Kalimantan Timur, bahkan sampai ada yang membuat yayasan, pesantren, sekolah dan lain-lain, tersebar keseluruh Indonesia. Baitul Maal Hidayatullah berwujud Lembaga Amil Zakat sejak 2001 yang sebelum itu hanya berbentuk yayasan atas nama Baitul Maal Yayasan Hidayatullah, 60 orang mempunyai bertugas menghimpun dana untuk membiayai anak-anak yang mereka bina di masing-masing daerahnya. berdirinya Baitul Maal Hidayatullah cabang Semarang adalah wujud pengabdian dari Baitul Maal Hidayatullah untuk memaksimalkan dana ZIS dengan tujuan mensejahterakan masyarakat di daerah Jawa Tengah khususnya kota Semarang. BMH berlokasi di jl. Tembalang Baru Semarang sebagai kantor perwakilan Jawa Tengah. penerapan dan tujuan pemberdayaan para masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah lebih mengutamakan terhadap penguatan sumber daya manusia.⁷⁴

Usaha yang telah dilakukan untuk menggapai hal tersebut yaitu dengan memperluas tradisi keilmuan dan pusat-pusat dari pendidikan. Baitul Maal Hidayatullah menetapkan tenaga pengajar, baik dai ataupun guru sebagai tiang pemberdayaan bagi para masyarakat yang fokus programnya lebih banyak ke daerah 3 T yaitu (terdepan, terluar dan terpencil) di Indonesia. Pada prosedur pemberdayaan lewat pemberdayaan dana zakat dan sedekah yang mereka kelola, BMH merancang program pemberdayaan untuk masyarakat terdiri dari 4 program utama yaitu: dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. tujuan mulia ini sudah melaksanakan pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu dengan adanya beasiswa perguruan tinggi penuh, sekolah dan pesantren tahfidz, cluster pendayaunaan, membersamai dai dan guru tangguh di daerah pedalaman, beasiswa untuk anak Indonesia serta ada 61 pesantren berdaya (Sumber: Dokumentasi LAZIS BMH Semarang tahun 2019)

2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jateng


Sebuah organisasi ataupun lembaga didalamnya alangkah baiknya adanya sebuah susunan struktur organisasi, karena struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting

⁷⁴ *Ibid.* h. 59.

untuk menggapai dari tujuan sebuah lembaga dan organisasi, sebab adanya struktur organisasi sebuah kegiatan ataupun pekerjaan bisa berjalan dengan lancar sebab adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta mempunyai kewajiban sendiri-sendiri berdasarkan dengan divisinya masing-masing, sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa lebih gampang dan cepat mencapai tujuannya, sebab semua amil mempunyai pembagian kerja sendiri-sendiri berdasarkan dengan bidangnya. Susunan dari organisasi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah terdapat lima divisi yang dikepalai oleh seorang manager, kelima divisi itu terdiri dari divisi sekretariat dan kelembagaan, divisi Sumber Daya Manusia (SDM), divisi penghimpunan dan komunikasi, divisi keuangan dan divisi program serta pendayagunaan⁷⁵

Gambar 3.1

Struktur Laznas BMH Jawa Tengah



Sumber : LAZNAS BMH Jawa Tengah

1. Jobdesk Struktur Laznas BMH Jawa Tengah
 - a. General Manager

⁷⁵ Aminullah, Hasil wawancara, Semarang 4 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

1. Mempunyai tanggung jawab segalanya mengenai yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional BMH Perwakilan Jawa Tengah
 2. Melaksanakan tugas pokok sebagai General manager BMH berdasarkan dengan prinsip-prinsip tugas dari manajemen
 3. Menetapkan grand strategis BMH Perwakilan Jawa Tengah dengan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang kedepan
 4. Menghadiri dan mewakili BMH Perwakilan Jawa Tengah saat acara-acara resmi kelembagaan baik internal ataupun eksternal Hidayatullah
 5. Memberikan laporan kegiatan dan keuangan BMH dengan berkala untuk pengawas BMH Perwakilan Jawa Tengah dan BMH pusat
 6. Mengajukan sebuah program kerja dan RABP tahunan BMH Perwakilan Jawa Tengah kepada pengawas dan BMH pusat
 7. Memimpin rapat-rapat kerja Manajemen BMH Perwakilan Jawa Tengah
 8. Mengesahkan pengajuan pencairan anggaran bulanan divisi
 9. Menandatangani surat-sarat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
 10. Menandatangani surat-menyurat yang ditujukan kepada pihak ketiga
- b. Kadiv. Seklem dan SDM
1. Mengkordiansi perumusan perencanaan dan pengembangan amil berdasarkan dengan kebutuhan lembaga
 2. Mengkoordinasikan prosedur system perekrutan, pengembangan dan penempatan amil
 3. Mengkoordinasikan prosedur system dan kebijakan pegawai dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal quality.
 4. Melaksanakan system informasi SDM dalam suatu database kepegawaian
 5. Mengkoordinasikan prosedur dari kebijakan perencanaan program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM.
 6. Mempersiapkan program pencarian bakat, pembinaan kepribadian, kerohanian dan kelembagaan untuk kepentingan amil dan lembaga
 7. Mengevaluasi hasil dari kinerja pagawi secara menyeluruh bersama ketuanya langsung

8. Membuat prosedur perencanaan peningkatan kesejahteraan karyawan baik material maupun non material

c. Kadiv. Prodaya dan Markom

1. Bertanggungjawab mengenai sebuah penyelenggaraan kegiatan program dan penyelenggaraan pendayagunaan
2. Merangkai perencanaan program kerja dan RAB serta pendayagunaan dalam satu periode
3. Merangkai prosedur dari sebuah kegiatan penguatan branding dan pencitraan positif untuk lembaga
4. Membuat rancangan dan mengembangkan program-program inovatif sebagai daya tarik muzaki untuk berdonasi ke BMH.
5. Menetapkan arah dari kebijakan program pendayagunaan berdasarkan ketentuan grand strategi lembaga yang telah dirumuskan.
6. Merancang perencanaan program-program pelayanan bagi donatur
7. Membuat anggaran belanja divisi setiap bulannya untuk divisi keuangan.

d. Kadiv. Penghimpunan

1. Bertanggungjawab mengenai pelaksanaan pengembangan dan penarikan untuk donatur rutin dan kotak infaq
2. Pengembangan dan merumuskan ekspansi market calon donatur
3. Merancang perencanaan strategi pengembangan dan penarikan donatur rutin dan kotak infaq yang inovatif
4. Menyelenyelenggarakan *breafing* motifasi dan evaluasi harian untuk staf pengembangan dari donator rutin dan kotak infaq sebagai upaya memaksimalkan SDM pengembangan
5. Mengawali komunikasi strategis untuk level calon donatur tertentu sebagai usaha memumdakan masuknya amil pengembangan melakukan *closing* dan percepatan pertumbuhan donatur baru
6. Merancang laporan baik secara kualitatif dan kuantitatif kegiatan pengembangan dan penarikan donatur dan kotak infaq secara berkala untuk kepala cabang

7. Menetapkan donatur baru, pemberhentian, dan perubahan donasi donator rutin, serta kotak infaq baru dan penutupan kotak infaq
 8. Merancang perencanaan program kerja dan RAPB tahunan divisi pengembangan
 9. Bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan pembinaan dan keamilan lainnya
- e. Kadir. Keuangan
1. Bertanggungjawab mengenai pencatatan aktifitas keluar atau masuk keuangan lembaga meliputi di dalamnya pengelolaan hutang piutang lembaga
 2. Merancang laporan keuangan dalam beberapa periode bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen
 3. Membuat laporan penarikan donator dan kotak infaq dalam periode bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen
 4. Melakukan kalkulasi atau perhitungan bonus dan hukuman pengembangan dan penghimpunan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan
 5. Bertanggungjawab terhadap kontrol peredaran bukti-bukti tanda terima syah lembaga (kuitansi, voucher program)
 6. Melaksanakan kegiatan pengarsipan dan penyimpanan dokumen penting lembaga, surat masuk-keluar dan bukti-bukti transaksi keuangan
 7. Bertanggungjawab atas pembukaan, penutupan dan permohonan pencetakan rekening bank
 8. Melakukan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-divisi dan mitra salur
 9. Melaksanakan kegiatan pengajuan dan pencairan anggaran yang diajukan divisi-divisi
 10. Melaksanakan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-divisi dan mitra salur.
 11. Melaksanakan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-divisi dan para mitra penyaluran.

2. Visi Misi dan Tujuan Lembaga

a. Visi

Menjadikan Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya untuk memberikan pelayanan untuk umat.

b. Misi

1. Menjadikan lembaga zakat yang terdepan dalam pengumpulan dana dan fokus dalam penyaluran
2. Melakukan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan dengan manajemen yang transparan dan profesional
3. Melaksanakan pendayagunaan umat untuk meningkatkan dari segi kuantitas maupun segi kualitas dalam pendidikan dan dakwah

c. Tujuan

1. Tercapainya pelayanan, informasi komunikasi dan edukasi, dan pendayagunaan umat manusia, lewat pendidikan serta pembinaan
2. Tercapainya peran sebagai penyambung antara muzakki dan mustahiq berdasarkan sistem mutu dan terstandarisasi⁷⁶
3. Tercapainya sebuah peran fasilitator antara mustahiq dengan muzakki
4. tercapainya jaringan kerja dalam menerapkan program berdasarkan kebijakan lembaga dengan azas saling memberikan manfaat.

3. Program-program Baitul Maal Hidayatullah

Zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan dari segi ekonomi umat yang sudah ada buktinya yaitu 1.400 tahun yang lalu. kedaduratan perintah zakat melainkan sebagai bentuk pondasi rukun Islam juga menjadi faktor penentu untuk kelangsungan hidup manusia. Jika lalai dan abai ditunaikan maka mengganggu

⁷⁶ Proposal Profil dan pogram BMH Jawa Tengah

stabilitas sosial kemasyarakatan. Kesadaran dan keyakinan terhadap perintah zakat ini harus selalu ada dan selalu tumbuh pada diri setiap orang muslim. Ini menjadi tanggungjawab bersama, termasuk bagi lembaga pengelola zakat nasional yang secara fungsi dan tugasnya menguatkan dan mengokohkan kerja-kerja dakwah khususnya zakat. Perlu kerja yang serius untuk mengkorversi potensi zakat yang besar di Indonesia dengan perubahan bagi umat Islam dan pembangunan nasional yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, penerapan dan fokus pendayagunaan masyarakat bagi LAZ Baitul Maal Hidayatullah mengutamakan untuk penguatan dari sumber daya manusianya. Usaha BMH untuk menggapai perihal tersebut dengan memperkuat tradisi pembelajaran dan memperbanyak pusat-pusat belajar. LAZNAS BMH menjadikan para tenaga pengajar, baik guru atau dai sebagai pilar pemberdayaan masyarakat, yang fokus pelaksanaannya lebih banyak di daerah 3 T (terdepan, terluar, terencil) di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan lewat pendayagunaan dana zakat, sedekah dan infaq yang telah dikelola, Baitul Maal Hidayatullah merancang program pemberdayaan untuk masyarakat terdiri dari 4 pilar utama yakni ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial atas kemanusiaan. Usaha mulia tersebut sudah melaksanakan pembangunan dengan berkelanjutan diantaranya adalah dengan berdirinya beasiswa perguruan tinggi penuh, sekolah dan pesantren tahfidz, pemberdayaan, melibatkan dai serta guru tangguh yang berada di daerah pedalaman, beasiswa bagi anak Indonesia serta pesantren berdaya untuk umat muslim. pada tahun 2020, BMH mengadakan sebuah Katalog Program 2020 untuk kelanjutan dari pemberdayaan, transparansi serta akuntabilitas dari dana umat melalui zakat dan sedekah yang sudah dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah. Tidak hanya dengan berkerjasama untuk mewujudkan sebuah visi Indonesia yang bermartabat, maju dan tentunya sejahtera. Akan tetapi, lebih dari itu yaitu kerjasama, kolaborasi kegiatan, sinergi dan rasa soliditas antara elemen masyarakat untuk Indonesia lebih baik di masa mendatang⁷⁷

Baitul Maal Hidayatullah mempunyai empat program dalam melaksanakan pengelolaan untuk dana ZIS yang telah mereka himpun, untuk menyerakan dana

⁷⁷ Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

yang sudah dihimpun tersebut, ada empat program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:

1. Program Dakwah (Dai Tangguh)

program yang dikasih nama “Dai Tangguh” adalah sebuah program dengan memposisikan para pendakwah tanpa batas, pada waktu tertentu dilokasi dakwah, menjadi *agent of change* pada masyarakat di pedalaman, tempat terpencil serta di kepulauan terluar biar bebas dari minimalnya ilmu dan kurang mampu yang menuju kemuliaan dan kesejahteraan. wujud pelaksanaan program dari da’i tangguh ialah sebagai berikut:

a. Muallaf Pedalaman

Sebuah Program pendampingan dan pembinaan serta penguatan untuk masyarakat di pedalaman yang baru saja beragama Islam harapannya hidupnya bisa lebih sejahtera dan mulia. Untuk bantuan fisik yakni meliputi pembangunan maupun renovasi seperti masjid dan musholla, perlengkapan ibadah, sandang pangan, dan rumah dai.

b. Wahana Dakwah

Suatu Program yang menyalurkan bantuan pilar utama dakwah dengan adanya pengadaan anggota dakwah, sebuah perlengkapan shalat, peralatan masjid atau musholla serta pengadaan Al- Quran.

c. Kafalah Dai

Yaitu Program penyaluran dana untuk pengadaan kebutuhan keluarga dai tangguh yang sudah mewakafkan dirinya beserta keluarganya selama 24 jam penuh untuk berdakwah dan pemberdayaan para masyarakat wilayah di 3 T.⁷⁸

d. Umroh Dai

Merupakan Program pemberangkatan seorang dai tangguh yang sudah mendedikasikan dirinya dibidang dakwah untuk umroh ke baitullah sebagai bentuk apresiasi dari pengorbanan para dai untuk menguatkan kegiatan dakwahnya dipedalaman.

e. Rumah Quran

⁷⁸ Proposal Profil dan pogram BMH Jawa Tengah

Suatu Program yang mendirikan rumah dilingkungan masyarakat untuk pusat belajar dan mengajar al-Quran serta keilmuan lainnya dikhususkan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.

2. Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia)

dalam bidang pendidikan ada suatu program yang diberi nama “Senyum Anak Indonesia”. Program yang bertujuan untuk membangun kekuatan intelektual dan spiritual anak-anak Indonesia dengan bentuk pendidikan, dalam menerapkan para generasi masa depan yang sangat unggul dan berkah tentunya. Beberapa macam-macam pelaksanaan pada program senyum anak Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Beasiswa Anak Indonesia

Dengan Program bantuan dana pendidikan untuk anak Indonesia yang pintar akan tetapi kurang mampu, yang diarahkan menjadi pemimpin dan penghafal Al-Quran untuk masa depannya. Tingkat dari beasiswa ini mulai dari SD, SMP, SMA, PT, Tahfidz.

b. Sekolah Tapal Batas

Merupakan Program pembangunan untuk sekolah dan keberlangsungan pendidikan untuk semua anak yang tinggal di pesantren, anak yang berada di kepulauan yang adanya sedikit fasilitas dan tersedianya guruseperti di Nunukan NTT, Papua dan lain-lain.

c. Wahana Pendidikan

Program ini memberikan bantuan atas sarana dan operasional untuk sekolah meliputi peralatan sekolah, perlengkapan belajar dan lain-lainnya.

d. Guru Hebat

Program yang melakukan pemberian bantuan tunjangan, sarana literasi membaca, dan pelatihan untuk para guru yang sudah bersumpah dalam mencerdaskan generasi anak bangsa.

3. Program Ekonomi (Program Ekonomi Terdepan)

Pada program pilar ekonomi ini terdapat adanya program mandiri yang bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok supaya memiliki tingkat ekonomi yang bisa lebih baik lagi. Program ekonomi dari Baitul Maal

Hidayatullah bertujuan untuk menjadikan dai sebagai motivator, pemberdaya dan pengajar bagi individu dan kelompok agar terciptanya generasi yang memiliki integritas, semangat, spiritual dan mentalitasnya supaya mempunyai penghasilan yang berkah lewat pemberdayaan ekonomi dalam program ini. yang terdiri dari:

a. Sekolah Ibu Hebat

Merupakan Program pemberdayaan ekonomi khusus para kaum ibu dan para janda yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya supaya mampu mandiri dan berkarya lewat pembinaan dari amil dan mempunyai keterampilan serta pendampingan usaha

b. Warung Berkah

Dalam Program ini lembaga memberikan bantuan modal untuk usaha untuk para pedagang kecil dan bertujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi penerima.

c. *Cluster* Pemberdayaan

Program ini bertujuan untuk Pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan lahan buat pertanian bagi para petani, perikanan, peternakan seperti tambak ikan, udang, peternakan sapi, kambing dan lain-lainnya.

d. Pesantren Berdaya

Program ini bertujuan dalam pengembangan usaha pesantren dengan memaksimalkan sumber daya dari ekonomi dan *santripreneur* untuk usaha-usaha produktif meliputi kebun gizi hidroponik, peternakan ikan lele *bioflog* dan lain- lain.

4. Program Sosial (Sahabat Peduli)

Adanya kesenjangan sosial masyarakat yan ada di Indonesia pastinya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari beberapa masyarakat yang kurang mampu. Untuk program ini terbentuk dalam program yang mereka beri nama “Sahabat Peduli”. Program sahabat peduli ini yakni peduli sosial kemanusiaan yang bertujuan menjadi alternatif dan solusi pada realitas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang sedang ataupun sudah terjadi didalam ataupun diluar negeri baik karna ekonominya kurang mampu ataupun bencana.

a. Peduli Gizi Nusantara

Sebuah program yang memberikan bantuan makanan tambahan dan vitamin untuk anak-anak yang kurang mampu, membangun dan memperbaiki gizi secara berkelanjutan, supaya terpenuhi kebutuhan gizinya untuk generasi bangsa di masa yang akan datang, lebih khususnya pada wilayah 3 T di seluruh Indonesia.

b. Senyum Yatim dan Dhuafa

Merupakan Program santunan untuk anak yatim dan kurang mampu dalam bentuk memberikan kado spesial sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang anak-anak tersebut.

c. Khitan Berkah

Program dalam bentuk bantuan kepada orang tua yang sedang mengalami keterbatasan keuangan untuk mengkhitan putranyakarena bagi umat muslim hal tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilakukan.

d. Peduli Bencana Nusantara

Program ini Menyalurkan bantuan untuk korban bencana baik gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan bencana lainnya dengan pelaksanaannya yan ramah, dari evakuasi hingga *recovery* yang disesuaikan sama kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan kebencanaan.

e. Solidaritas Kemanusiaa

Program ini merupakan bentuk kepedulian dari tragedi kemanusiaan yang keap terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Sebagai organisasi yang menangani dalam bidang pengelolaan dana sumbangan dari para masyarakat, suatu organisasi keagamaan semacam lembaga zakat sudah semestinya mengelola semua dana yang sudah dihimpun dan harus melaporkannya secara lengkap supaya dapat dipertanggungjawabkan dari pengelola dana yang sudah dipercayakan oleh para pemberi dana kepada pengurus lembaga keagamaan tersebut agar tidak adanya fitnah. Akuntabilitas tidak hanya mengenai kepatuhan terhadap hukum atau standar yang sudah berlaku, namun lebih condong untuk tujuan organisasi dan kepercayaan dari publik. Seseorang yang memimpin sebuah organisasi nirlaba difokuskan untuk lebih memperhatikan bentuk strategi akuntabilitas yang bisa membantu lembaga tersebut untuk tercapainya misi mereka untuk mendirikan organisasi tersebut agar menciptakan kepercayaan public⁷⁹.

Dalam proses pengelolaan zakat, Akuntabilitas merupakan bentuk usaha untuk mempertanggungjawabkan lembaga amil zakat kepada pemberi amanah.. Pertanggungjawaban wajib hukumnya untuk dikelola setiap pribadi maupun Lembaga organisasi atas segala tindakannya kepada Allah swt. Arti dan definisi lain atas akuntabilitas yakni suatu kewajiban dengan tujuan memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁸⁰

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Tengah yaitu lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan penghimpunan dana, pendistribusian, melakukan fungsi administrasi dan keuangan. Sumber dana keuangan LAZNAS BMH berasal dari donasi masyarakat sekitar Jawa Tengah dan lewat online yang dihubungi oleh Amil BMH kepada muzakki dalam zakat, infaq dan sedekah. LAZNAS BMH juga menjalankan tugasnya pada saat ramadhan, lembaga tersebut melayani para

⁷⁹ Dessy Noor, et al. " *Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya* ", Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2018, h. 209.

⁸⁰ Abdul Hakim, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006), hlm. 21.

muzakki yang ingin memberikan sedekah melalui program ramadhan dari BMH dan melayani para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya lewat BMH dan akan disalurkan bagi yang berhak atau mustahiq.⁸¹

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, LAZNAS BMH telah menetapkan rincian tugas, fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing divisi yang sudah tercantum pada struktur organisasi LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing divisi sebelumnya penulis telah menjelaskan pada jobdesk struktur organisasi pada LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah di atas meliputi :

1. General Manager

Didalam struktur LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, General Manager merupakan pimpinan dari lembaga yang Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan operasional BMH Perwakilan Jawa Tengah, Menjalankan tugas pokok sebagai General manager BMH sesuai dengan prinsip-prinsip tugas manajemen dan Menentukan grand strategis BMH Perwakilan Jawa Tengah baik untuk jangka pendek maupun dan jangka panjang kedepan serta mewakili BMH Perwakilan Jawa Tengah pada acara-acara resmi kelembaga baik internal maupun eksternal Hidayatullah.

2. Kepala Divisi Seklem dan SDM

Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga, merumuskanr sistem perekrutan, pengembangan dan penempatan pegawai, mengkoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan program pendidikan, pelatihan dan pembinaan SDM dan mengevaluasi hasil kinerja pagawi secara menyeluruh bersama atasannya langsung serta merumuskan perencanaan peningkatan kesejahteraan karyawan baik material maupun non material.

3. Kepala Divisi Prodaya dan Seklem

Divisi ini bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan program dan penyelenggaraan pendayagunaan, menyusun perencanaan program kerja dan RAB dan pendayagunaan dalam satu tahun, merancang dan mengembangkan program-program inovatif sebagai magnet muzaki untuk berdonasi ke BMH dan menentukan arah kebijakan

⁸¹ Aminullah, Hasil wawancara, Semarang 4 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

program pendayagunaan sesuai dengan ketetapan grand strategi lembaga yang telah dirumuskan serta merumuskan perencanaan program-program pelayanan donatur.

4. Kepala Divisi Penghimpunan

Divisi penghimpunan bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan dan penarikan donatur rutin dan kotak infaq, menyelenggarakan *breafing* motifasi dan evaluasi harian terhadap staf pengembangan donatur rutin dan kotak infaq sebagai upaya optimalisasi SDM pengembangan dan membuka komunikasi strategis pada level calon donatur tertentu sebagai upaya mempermudah masuknya staf pengembangan melakukan closing dan percepatan pertumbuhan donatur baru, serta membuat laporan baik secara kualitatif dan kuantitatif kegiatan pengembangan dan penarikan donatur dan kotak infaq secara berkala kepada kepala cabang.

5. Kepala Divisi Keuangan

Divisi Keuangan bertanggungjawab terhadap pencatatan aktifitas keluar/masuk keuangan lembaga termasuk di dalamnya pengelolaan hutang piutang lembaga, menyusun laporan keuangan dalam periode bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen, membuat laporan penarikan donatur dan kotak infaq dalam periode bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen dan melakukan kalkulasi/perhitungan bonus dan punisemen pengembangan dan penghimpunan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, menyelenggarakan kegiatan pengarsipan dan penyimpanan dokumen penting lembaga, surat masuk-keluar dan bukti-bukti transaksi keuanganan.

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsi dari masing masing divisi dalam LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa mereka telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, pelaksanaan program-programnya juga sudah direalisasikan dengan sangat baik. LAZNAS BMH juga sudah memiliki kebijakan atau aturan untuk amil dalam menjalankan tugasnya di divisi masing-masing, apa bila ada amil yang melanggar akan ada sanksi khusus bagi amil yang lalai atau melanggar dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing divisi, pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah melaksanakan tugasnya secara baik dan jujur. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan penghimpunan dana ZIS yang sudah diterima

akan langsung dicatat sesuai dengan nominal yang lembaga terima. Dalam hal pendistribusian juga akan dilakukan pencatatan laporan dana yang telah disalurkan dan juga akan mendokumentasikan dalam kegiatan program pendistribusian. Laporan yang sudah dibuat juga akan diberikan oleh pihak muzakki setiap bulan lewat majalah bulanan, berita dan sosial media dari BMH.⁸²

Sesudah dilaksanakannya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dari para muzakki, maka dari pihak LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah harus mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan zakatnya untuk para muzakki. Laporan dari lembaga tersebut diinformasikan kepada muzakki secara berkala setiap tiga bulan. Sebab dana yang sudah dihimpun setiap bulannya berbeda-beda dari segi programnya dan muzakkinya juga ada yang berbeda pula.

Setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, Aminullah juga mengatakan bahwa LAZNAS BMH sudah dan selalu melakukan audit terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat lembaga mereka selama tiap periode dan juga akan dilaporkan kepada yang berkepentingan.

Analisis Implementasi Akuntabilitas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Akuntabilitas yaitu kewajiban dari LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sebagai pengelola dana zakat. Bukti tanggung jawab sebagai pengelola zakat yaitu dengan memberikan laporan secara rutin kepada para masyarakat dan muzakki. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa LAZNAS BMH telah memberikan laporan pengelolaan zakat setiap bulan kepada para muzakki namun untuk laporan keuangannya masih belum satu bulan sekali. Ada beberapa media yang digunakan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah untuk mempublikasikan kegiatan program kepada para muzakki yaitu majalah, sosial media, web resmi pusat dan beberapa media luar seperti republika, suara merdeka dan lainnya. Isi majalah yang diberikan kepada para muzakki bervariasi seperti laporan kegiatan, pengetahuan agama dan terkadang mencantumkan juga laporan keuangan yang telah pihak BMH kelola

Berikut yaitu pedoman indikator yang dipakai peneliti dalam menganalisis implementasi akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal

⁸² Aminullah, Hasil wawancara, Semarang 4 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah. Menurut Sedarmayanti (2007:23) indikator akuntabilitas dalam sebuah lembaga yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat⁸³

Indikator tersebut akan dijabarkan oleh peneliti, untuk membahas prinsip akuntabilitas yang telah diberlakukan oleh pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya dalam hal mengolah dana ZIS dari para muzakki.

1. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah dalam menjalankan semua jenis programnya telah disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BMH yaitu mengenai penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat khususnya diberikan kepada kaum faqir miskin dan para dhuafa atau lebih dikhususkan untuk delapan asnaf sesuai dengan firman Allah pada surat At-taubah ayat 60.⁸⁴

a. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Dalam proses pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan cara bisa mengambil langsung dari muzakki sesuai permintaan dari muzakki, atau bisa juga muzakki memberikan donasinya langsung ke kantor LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah, atau dengan cara lain yaitu muzakki mengirimkan donasinya melalui rekening BMH yang sudah terdaftar. BMH juga menyebar kencleng atau kotak ke beberapa

⁸³ Sedarmayanti, “*Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*”. Bandung : Refika Aditama, 2007.

⁸⁴ Aminullah, Hasil wawancara, Semarang 4 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

toko dan perumahan dan nantinya akan ada petugas atau amil yang mengambil setelah satu bulan.

Dalam menjalankan fungsi administrasi dan keuangan, muzakki yang telah melakukan atau memberikan donasinya baik itu zakat, infaq maupun sedekah akan dicatat dan didokumentasikan oleh pihak LAZNAS BMH yaitu berupa kwitansi. Kwitansi tersebut bisa berupa dalam bentuk cetak untuk yang bertemu langsung dengan donatur dan bisa berupa digital bagi muzakki yang mengirimkan donasinya melalui rekening. Dan dana yang sudah dikumpulkan akan dicatat sesuai dengan jenis akadnya. Selain mencatat dana yang sudah dikumpulkan LAZNAS BMH juga menyediakan laporan program dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk masyarakat dan muzakki atau pihak yang memiliki kepentingan. Setelah dana berhasil dikumpulkan, maka setelah itu akan disalurkan kepada delapan asnaf berdasarkan prioritas dari kebutuhan mustahiq dan selain itu juga ada dana bantuan untuk program yang sudah ditetapkan oleh pihak LAZNAS BMH di SOP lembaga juga sudah dijelaskan prosesnya yaitu :

- 1) Penyetor menyiapkan dana yang diterima dan dokumen kwitansi yang dibuat
- 2) Dana dan dokumen diberikan kepada kasir
- 3) Kasir melakukan pengecekan dana dan dokumen
- 4) Jika dana dan dokumen sudah sesuai, kasir melakukan buku kas terlebih dahulu kemudian menyerahkan menyerahkan dana dan dokumen kepada *Accounting*.
- 5) *Accounting* mengimput data transaksi dipenjurnalan dan arsip dokumen
- 6) Arsip

b. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah yang dijalankan oleh LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah dilakukan lewat program-program yang telah ditetapkan oleh pihak BMH sendiri. Program-programnya meliputi program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial. Namun akan tetapi mengenai proses pendistribusian zakat, infaq dan sedekah, tetap menganut atau mengacu pada Al-quran dikhususkan untuk delapan asnaf sesuai dengan firman Allah pada surat At-taubah ayat 60, untuk mustahik juga boleh mengajukan proposal kegiatan kepada pihak BMH, namun tetap ada prosedur yang harus ditaati yaitu:

- 1) Mustahik mengajukan proposal, proposal dapat berupa *softcopy* maupun *hardcopy*
- 2) Proposal diterima oleh resepsionis dalam bentuk *hardcopy* dan dicatat dibuku tanda terima proposal
- 3) Resepsionis menyampaikan bukti penerimaan proposal kepada pemohon (mustahik) dan kepada admin prodaya beserta pengajuan proposalnya
- 4) Admin prodaya mencatat proposal masuk ke dalam database
- 5) Admin prodaya menyampaikan pengajuan proposalnya kepada tim komite penyaluran
- 6) Komite penyaluran melakukan analisa terhadap pengajuan proposal paling lambat tujuh hari kerja, kemudian menahsilkan rekomendasi dan disampaikan kepada admin prodaya
- 7) Setelah admin prodaya mendapat rekomendasi dari tim komite penyaluran, admin prodaya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon/mustahik baik ditolak maupun diterima
- 8) Untuk rekomendasi yang diterima pengajuan proposalnya, admin prodaya membuat BKK pencairan kemudian disampaikan kepada keuangan untuk memproses pencairannya⁸⁵

Dan pendistribusian zakat untuk non konsumtif akan disalurkan dari bentuk program-program kegiatan yang termasuk program pendidikan yakni memberikan biaya sekolah kepada siswa yang kurang mampu dengan nama beasiswa anak Indonesia, dan pendidik hebat dan memberikan bantuan tunjangan serta melakukan pelatihan untuk para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dalam bidang dakwah dengan menempatkan juru dakwah di masyarakat pedalaman, terpencil dan kepulauan terluar agar menuju kemuliaan dan kesejahteraan dengan program muallaf pedalaman, wahana dakwah, kafalah da'i, umroh da'i dan rumah quran. Untuk bidang ekonomi dari penanggungjawab ekonomi terdapat program mandiri yang membantu individu ataupun kelompok agar mempunyai ekonomi yang lebih baik dengan beberapa program meliputi sekolah ibu hebat, warung berkah, pemberdayaan dan pesantren berdaya dan dalam bidang sosial. Untuk program ini dikemas dalam bentuk program yang di beri nama "Sahabat Peduli". Dalam Program sahabat peduli ini

⁸⁵ Standar Operasional Prosedur lembaga LAZNAS BMH

merupakan peduli untuk kemanusiaan yang memberikan alternatif solusi dan mitigasi pada realitas persoalan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terjadi didalam maupun diluar negeri baik karna dari segi ekonomi kurang mampu ataupun bencana.

2. Adanya Sanksi yang ditetapkan pada Setiap Kesalahan atau Kelalaian dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah memiliki sanksi khusus untuk pihak atau amil yang lalai dan melanggar dalam menjalankan tugasnya, semuanya sudah diatur dan ada prosedurnya di dalam SOP lembaga meliputi :

- 1) Atasan melakukan penilaian terhadap amil anggotannya
- 2) Hasil penilaian amil yang dilakukan atasan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak SDM
- 3) SDM menentukan hasil reward atau sanksi sesuai dengan kebijakan yang sudah ada
- 4) SDM membuat memo keputusan dan selanjutnya disampaikan kepada amil yang bersangkutan

Setelah teridentifikasi amil tersebut melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dalam menjalankan tugasnya yang sudah diamanahkan, maka amil tersebut akan menerima surat peringatan dari atasan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku yaitu:

- 1) Atasan memberikan laporan dengan mengisi formulir laporan pelanggaran amil dan memberikan formulir tersebut kepada pihak SDM
- 2) Pihak SDM memverifikasi data, jika sesuai fakta pihak SDM akan membuat panggilan kepada amil yang bersangkutan
- 3) Setelah surat panggilan diterima, amil melakukan bimbingan konseling kepada pihak SDM
- 4) Setelah pihak SDM memberikan bimbingan konseling kepada pihak amil yang bersangkutan maka pihak SDM akan memberikan keputusan antara SP atau PHK
- 5) Jika keputusan pihak SDM tidak mengeluarkan SP atau PHK maka SDM akan mengeluarkan surat teguran kepada amil yang bersangkutan
- 6) Jika keputusan pihak SDM mengeluarkan SP, maka SDM akan membuat surat pakta integritas dan SP kepada amil yang bersangkutan

7) Jika surat SP sudah diberikan lebih dari tiga kali, maka pihak SDM akan mengeluarkan surat PHK kepada amil yang bersangkutan⁸⁶

3. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dari Kegiatan Penyelenggaraan Negara Untuk Masyarakat Berdasarakan dengan Peraturan-peraturan Perundang-undangan.

Baitul Maal Hidayatullah didirikan pada tahun 2001 menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional setelah mendapatkan SK Menteri Agama No. 538 dan pada tahun 2015 BMH ditetapkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama dengan dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 berdasarkan dengan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah harus dan wajib melaporkan segala jenis kegiatan pengelolaan dananya berdasarkan dengan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat yang didalamnya membahas meliputi :

- 1) Laporan posisi keuangan (neraca)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

Pihak LAZNAS BMH mengaku telah mengimplementasikan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Akan tetapi pihak LAZNAS BMH hanya memberikan laporan keuangannya sebagian saja kepada peneliti yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana saja. Pihak LAZNAS BMH berasan bahwa untuk laporan keuangan yang lainnya untuk kebutuhan internal saja dan bagi yang ingin meneliti di lembaga tersebut laporan keuangannya akan diberikan namun ada beberapa yang dibatasi.

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat

Dalam hal Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak dari pengelola zakat bisa diketahui dari banyak muzakki dan jumlah nominal yang didonasikan kepada pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak LAZNAS BMH, Yusron mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, karena bisa dilihat dari jumlah dana yang dihimpun bertambah dan jumlah muzakkinya bertambah, karena pihak LAZNAS BMH selalu

⁸⁶ Standar Operasional Prosedur lembaga LAZNAS BMH

melakukan terobosan-terobosan baru untuk menarik kepercayaan dari masyarakat. Ketika pandemi corona pihak BMH melakukan terobosan baru dengan cara menawarkan program-programnya melalui sosial media atau yang sering disebut dengan marketing online. Pihak amil BMH akan mencari data para calon donatur baik melalui WhasApp, Instagram ataupun Facebook.⁸⁷

Pihak LAZNAS BMH akan menawarkan beberapa program dan menyediakan beberapa konsultasi keagamaan sehingga para calon muzakki mulai tertarik untuk mengeluarkan zakatnya atau infaqnya dan mempercayakannya untuk pihak BMH yang mengelola dananya. Kemudian setelah muzakki memberikan donasinya akan diberikan kwitansi sebagai bukti tanda terima dan para muzakki setelah itu juga akan diberikan layanan khususnya keagamaan dan diberikan laporan pertanggungjawaban program berupa majalah dan berita program dari beberapa media. Sehingga muzakki di LAZNAS BMH dari tahun ketahun mulai bertambah terlebih pada beberapa tahun belakangan ini

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini sudah dijelaskan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah dan adanya laporan mengenai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan program untuk masyarakat, namun untuk laporan keuangannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PSAK 109, karena laporan keuangan yang diberikan kepada peneliti hanya berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana saja. Akan tetapi dengan bertambahnya muzakki beberapa tahun belakangan, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa meningkatnya kepercayaan dari masyarakat kepada pihak LAZNAS BMH. Pihak LAZNAS BMH juga sudah menerapkan prosedur adanya sanksi khusus yang ditetapkan ketika setiap adanya kesalahan atau pelanggaran dari semua amil dalam melaksanakan tugasnya.

B. Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Transparansi memiliki arti keterbukaan sebuah lembaga dalam mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai suatu kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Lembaga dalam konteks ini adalah lembaga amil zakat agar

⁸⁷ Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB.

lembaga tersebut menyampaikan informasi pengelolaan baik dalam hal keuangan, kebijakan, program dan pelaksanaannya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzakki. Adanya transparansi sebab keterbukaan kebijakan bagi pengawas, pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan oleh publik utamanya para muzakki selaku pemberi dana, sedangkan yang dimaksud informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan setiap aspek lembaga yang dapat di jangkau oleh publik⁸⁸.

LAZNAS BMH merupakan sebuah lembaga pengelola zakat berskala Nasional berdasarkan SK MENAG No. 538 Th. 2001. Pada tanggal 11 Januari 2016. LAZNAS BMH berdiri dan berkembang sebab kepercayaan dari publik masyarakat , sebagai lembaga yang menghimpun mengumpulkan dana dari para muzakki sudah seharusnya mempertanggungjawabkan dana yang mereka himpun kepada publik dan yang berkepentingan secara transparan. Dengan adanya Transparansi tersebut, rasa kepercayaan masyarakat akan terbangun terhadap lembaga ini dan rasa curiga akan hilang, maka penerapan transparansi terhadap lembaga sangatlah penting.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan prinsip transparansi pada LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah dapat dilihat melalui adanya informasi mengenai pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah yang dapat mudah dipahami dan tentunya gampang di akses oleh masyarakat utamanya oleh muzakki yang memberikan dana. Informasi yang dimaksud disini yaitu berupa dana ZIS yang telah mereka kumpulkan satu tahun yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk program kegiatan yang telah mereka rencanakan. Muzakki membutuhkan informasi transparansi oleh karena itu LAZNAS BMH wajib memberikan informasi secara tepat waktu sesuai ketentuannya yaitu setiap bulan. Informasi yang mereka berikan harus jelas dan sesuai. Informasi dari LAZNAS BMH yang telah diberikan kepada pihak muzakki akan lebih diperjelas melalui pendistribusian dana zakat melalui program kegiatan dari BMH.

Setiap penyaluran dalam hal kegiatan dana ZIS, Lembaga amil zakat Nasional BMH tidak hanya berkerja sendiri, akan tetapi berkerja sama dengan gerai –gerai BMH lain di beberapa kota khususnya di provinsi jawa tengah terkait penyaluran dana zakat di beberapa

⁸⁸ Rizky Gita S. P, “*Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Aakuntabilittas Keuangan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. h 78.

wilayah Jawa Tengah, seperti dengan BMH gerai Demak, BMH Kudus, BMH gerai Pati dan gerai lainnya, untuk mengetahui kondisi wilayah tersebut terkait program yang akan disalurkan. Selain itu setiap dalam kegiatan penyaluran program selalu diliput oleh beberapa lini media masa seperti Majalah mulia BMH, media republika, media koran tribun jateng dan situs web resmi BMH pusat serta BMH selalu mengunggah terkait penyaluran program melalui media sosial mereka masing-masing seperti instagram dan facebook. Semua itu bertujuan agar lebih memudahkan masyarakat khususnya muzakki agar bisa mengakses laporan pertanggungjawaban mengenai penyaluran dana ZIS lewat beberapa program yang telah dilakukan oleh LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, agar para muzakki dapat mempercayai LAZNAS BMH untuk mengelola dana ZIS yang sudah Muzakki berikan untuk BMH.⁸⁹

LAZNAS BMH disini menyediakan informasi mengenai pengelolaan zakat yang didalamnya tentang penghimpunan dan pendistribusian. Berkaitan dengan proses penghimpunan, LAZNAS BMH menghimpun dana ZIS dengan dua cara yaitu pertama lewat online, Amil menawarkan dan menjelaskan program-program kepada calon muzakki lewat aplikasi Whatsaap dan sosial media lainnya. Kedua lewat offline, Amil BMH biasanya menawarkan dan menjelaskan berkaitan program ZIS langsung menemui calon Muzakki dan BMH juga menyediakan kotak kencleng sedekah untuk di letakkan dipertokoan dan perumahan dimasing-masing wilayah khususnya di Jawa Tengah. Berikut daftar 20 gerai BMH yang ada di wilayah Jawa Tengah yang bersinergi menghimpun dana ZIS dari para Muzakki untuk disalurkan kepada yang berhak.

⁸⁹ Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB

Tabel 4.1
Jejaring BMH di Jawa Tengah

No	Gerai BMH	No	Gerai BMH
1	BMH Demak	11	BMH Brebes
2	BMH Pati	12	BMH Ungaran
3	BMH Semarang	13	BMH Grobogan
4	BMH Kudus	14	BMH Tegal
5	BMH Jepara	15	BMH Solo
6	BMH Rembang	16	BMH Sukoharjo
7	BMH Blora	17	BMH Kebumen
8	BMH Pekalongan	18	BMH Salatiga
9	BMH Kendal	19	BMH Pemalang
10	BMH Boyolali	20	BMH Sragen

Sumber: LAZNAS BMH Jawa Tengah

Kemudian setelah dilakukannya penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki, dan kemudian melakukan pendistribusian melalui Program-program BMH, LAZNAS wajib memberikan laporan tentang penghimpunan dan pendistribusian dana lewat laporan pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi laporan anggaran keuangan setiap bulannya, didalamnya meliputi daftar muzakki dan mustahiq dan laporan pendistribusian dana zakat. Namun untuk laporan keuangannya BMH melaporkannya selama tiga bulan sekali di majalah bersamaan dengan BMH melaporkan ke BAZNAS dan Kemenag. Namun apabila ada muzakki yang meminta laporan keuangan tersebut diwaktu tertentu, pihak BMH bersedia untuk memberikannya kepada para muzakki. Untuk daftar muzakki juga tidak dipublikasikan karena dianggap sebagai privasi bagi muzakki.

LAZNAS BMH dalam melaksanakan tugasnya tentunya berdasarkan kebijakan yang telah menjadi pedoman lembaga tersebut, kebijakan tersebut hanya pihak pengelola saja yang membuatnya tanpa adanya campur tangan oleh para muzakki. Namun kebijakan tersebut dibuat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang membahas mengenai pengelolaan

zakat dan dibikin secara tertulis oleh LAZNAS BMH. Kebijakan itu sudah diinformasikan kepada para muzakki lewat pemberitahuan buku panduan praktis LAZNAS BMH yang didalamnya membahas juga Visi dan Misi LAZNAS BMH. Penjelasan mengenai ZIS (pengertian, cara menyalurkan zakat, macam-macam, nishab, waktu, niat dan doa mengeluarkan zakat serta pengumpulan, penyaluran dan pendampingan bagi muzakki). beberapa amil yang sudah ditugaska untuk melayani bagi para muzakki.

Analisis Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Transparansi mempunyai arti yaitu keterbukaan organisasi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik untuk pihak-pihak yang mendapat pemangku kepentingan. Transparansi juga merupakan adanya penjelasan dari manajemen organisasi sektor publik mengenai aktivitas, kegiatan dan kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan dengan sumber daya yang digunakannya⁹⁰.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk transparansi merupakan suatu prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan sebuah lembaga dengan maksud lain transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan sebuah proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dari program-program lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berikut yaitu pedoman indikaor yang dipakai peneliti dalam menganalisis implementasi transparansi pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah. Menurut Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43) suatu indikator transparansi dalam sebuah lembaga yaitu:

1. Adanya informasi yang gampang dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan maupun program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain

⁹⁰ Mahmudi. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain⁹¹

Indikator tersebut akan dijabarkan oleh peneliti, untuk membahas prinsip transparansi yang telah diberlakukan oleh pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya dalam hal mengolah dana ZIS dari para muzakki.

1. Adanya Informasi Yang Mudah Dipahami Dan Mudah Diakses (Dana, Rentang Waktu, Cara Pelaksanaan, Bentuk Bantuan/Program)

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh penulis pada LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, bahwa LAZNAS BMH sudah menyediakan informasi yang gampang dipahami dan mudah diakses untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan indikator penerapan prinsip transparansi LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah yaitu memberikan informasi yang memadai, tepat waktu dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan lebih khususnya untuk muzakki selaku pemberi dana, telah dipaparkan bahwa informasi tersebut meliputi dana zakat yang telah dihimpun selama periode tertentu yang selanjutnya akan disalurkan dalam bentuk program kegiatan dari BMH. Tentunya para muzakki membutuhkan transparansi dalam bentuk informasi maka dari itu BMH wajib memberikan informasi yang jelas, tepat waktu dan tentunya akurat serta bisa mudah diakses masyarakat, muzakki, pemerintah sesuai dengan haknya. Informasi tersebut yang akan diberikan dari pihak LAZNAS BMH nantinya akan lebih diperjelas lewat penyaluran dana zakat melalui kegiatan program dari BMH.

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Tengah telah menyediakan informasi mengenai pengelolaan zakat yang berupa penghimpunan dan penyaluran. Dalam proses pengumpulan dana LAZNAS BMH mengumpulkan dana zakat. Infaq dan sedekah bersinergi dengan 20 gerai BMH yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dalam proses penghimpunan tersebut, dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambil baik secara langsung menemui muzakki atau lewat jejaring sosial media

⁹¹ Tim penyusun PABK. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: PIRAMEDIA. 2011.

seperti WhatsApp, Facebook atau lainnya⁹². Daftar gerai BMH tersebut sudah dicantumkan dalam tabel 4.1 dan untuk penyaluran program juga sudah dijelaskan lewat beberapa program dari BMH Yaitu.

1. Program Dakwah

lewat program yang diberikan nama “Dai Tangguh” merupakan program dengan menempatkan ahli dakwah, untuk di waktu tertentu dilokasi dakwah, sebagai *agent of change* dimasyarakat pedalaman, terpencil dan kepulauan terluar supaya bebas dari minimnya imu dan kemiskinan dengan kemuliaan dan tentunya kesejahteraan. Dan ketika tahun 2021 LAZNAS BMH sudah menyalurkan dana sebanyak RP. 592.824.918 dalam program ini.

2. Program Pendidikan

Dalam program dibidang pendidikan terdapat suatu program yang diberi nama “Senyum Anak Indonesia”. Program yang bertujuan untuk membangun dari sisi intelektualitas dan spiritual untuk anak Indonesia dengan bentuk pendidikan, untuk merealisasikan para generasi masa depan yang bisa unggul dan tentunya berkah. Dan total dana yang sudah disalurkan LAZNAS BMH pada tahun 2021 melalui program ini adalah sebanyak RP. 863.083.600.

3. Program Ekonomi

Pada program ekonomi ini terdapat program mandiri dengan tujuan untuk membantu individu maupaun kelompok supaya memiliki ekonomi bisa lebih baik dan di tahun 2021 LAZNAS BMH telah menyalurkan dana melalui program ini dengan total RP. 450.000. Program ekonomi Baitul Maal Hidayatullah menunjuk seorang dai menjadi motivator, pelaku pemberdaya serta pendidik untuk individu dan kelompok supaya terciptanya integritas, semangat, spiritual dan mentalitasnya untuk memiliki penghasilan yang berkah melalui pemberdayaan ekonomi prooduktif.

4. Program Sosial

Dalam kesenjangan sosial dimasyarakat Indonesia pastinya akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan dari sebagian masyarakat yang kurang mampu. untuk

⁹² Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB.

program ini terbentuk dalam program yang diberinama “Sahabat Peduli”. Program sahabat peduli merupakan peduli atas kemanusiaan yang telah memberikan alternatif solusi dan mitigasi pada realitas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang telah terjadi didalam ataupun diluar negeri baik karna kurang mampunya ataupun bencana. Dan pada tahun 2021 LAZNAS BMH telah menyalurkan dana melalui program ini dengan total RP. 2.401.765.629.

Baitul Maal Hidayatullah diresmikan pada tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional setelah memperoleh SK Menti Agama No. 538 dan pada tahun 2015 BMH dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama dengan dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 sesuai dengan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah harus dan wajib memberikan laporan segala jenis kegiatan pengelolaan dananya sesuai dengan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat yang didalamnya membahas yang meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini mnyediakan aset, kewajiban dan dana. Ada 4 pengelompokan dana yaitu sebagai berikut:

- a. Dana zakat adalah bagian non amil berasal dari penerimaan zakat
- b. Dana infaq dan sedekah adalah bagian non amil berasal dari penerimaan infaq dan sedekah
- c. Dana amil adalah bagian atas dana zakat, infaq dan sedekah serta dana lain yang dari pemberi dana ditujukan untuk amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- d. Dana non halal adalah seluruh penerimaan dari sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada dasarnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Lemabaga syariah sebab secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal dinyatakan sebagai dana non halal, yang dibedakan dari dana zakat, dana infaq dan sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan berdasarkan dengan syariah.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana merupakan laporan yang menyediakan pengumpulan dan penyaluran atau penggunaan sumber dana atas suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyediakan semua jenis dana yang mempunyai ketentuan tertentu sehingga harus dilaporkan sebagai suatu biaya tersendiri. Laporan perubahan dana melingkupi pengumpulan, penyaluran ataupun pemanaatan, keuntungan defisit, saldo awal dan saldo akhir dari masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menerangkan perubahan dana saldo atas jumlah dan nilai aset kelolaan, baik dari segi aset lancar kelolaan ataupun tidak lancar untuk dari masing-masing jenis dana selama suatu periode tertentu.

4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu laporan yang harus disediakan secara terstruktur. Semua pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

Setelah terlaksananya penghimpunan dan penyaluran, pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan penyaluran zakat lewat beberapa program kegiatan dan wajib membuat laporan terhadap dana yang sudah dihimpun dan disalurkan untuk para mustahiq. berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Aminullah mengungkapkan bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah telah menerapkan PSAK 109 pada pencatatan laporan keuangan mereka. Akan tetapi dalam hal penerapan tersebut belum sempurna, masih terbatas hanya meliputi laporan perubahan dana dan laporan posisi keuangan selama periode tertentu.

2. Adanya Publikasi dan Media Mengenai Proses Kegiatan dan Detail Keuangan (Termasuk Jumlah Donasi dan Nama Pemberi Donasi) yang dapat Diakses Oleh Umum dan Khususnya Masyarakat Penerima Bantuan dan Pemangku Kepentingan yang lain.

Setelah adanya penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dan juga ada dana yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, maka dari itu LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah harus mempertanggungjawabkannya dengan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan anggaran keuangan dan laporan pendistribusian dana zakat. Laporan penghimpunan dana zakat dan pendistribusiannya sudah disajikan secara detail oleh BMH, akan tetapi untuk nama-nama pemberi donasi tidak dicantumkan karena dianggap sebagai privasi untuk muzakki. Namun para muzakki yang telah memberikan donasinya ke LAZNAS BMH akan diberikan kwitansi resmi dan majalah dari BMH sebagai tanda bahwa donasinya sudah diterima, baik muzakki secara offline maupun online, bagi muzakki yang melalui online akan diberikan kwitansi dan majalah dalam bentuk digital.

Setiap laporan kegiatan pendistribusian dana zakat selalu dipublikasikan lewat majalah bulanan dari BMH yang nantinya akan serahkan secara langsung untuk muzakki baik secara cetak dan digital untuk donatur online. Selain melalui majalah bulanan BMH juga mempublikasikan kegiatannya melalui sosial media instagram, facebook dan lainnya, BMH juga mempublikasikan melalui web resmi dari BMH pusat dan juga melalui media online dan koran. Hal tersebut menunjukkan bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah telah mengimplementasikan prinsip transparansi.

Namun Transparansi yang dilakukan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah bagi peneliti masih dirasa, sebab karena seperti yang disampaikan oleh Yusron bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah belum memiliki web resmi sendiri, selama ini masih mempublikasikan melalui web dari pusat. Dan untuk laporan keuangannya BMH melaporkannya selama tiga bulan sekali di majalah bersamaan dengan BMH melaporkan ke BAZNAS dan Kemenag. Namun apabila ada muzakki meminta untuk melaporkan anggaran dana sebulan sekali, pihak BMH bersedia untuk memberikannya kepada para muzakki.⁹³

⁹³ Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB.

3. Adanya Laporan Berkala Mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Dalam Perkembangan Proyek yang dapat Diakses oleh Umum dan Khususnya Masyarakat Penerima Bantuan dan Pemangku Kepentingan yang lain

LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah memang sudah mempertanggung jawabkan semua pengelolaan zakat yang sudah pihak lembaga himpun. Melalui laporan pendistribusian dan laporan keuangan dana zakat secara berkala yaitu setiap bulan sekali untuk laporan pendistribusian program meliputi majalah dan lain-lain dan untuk laporan keuangan keuangan tiga bulan sekali disesuaikan bersama laporan ke Kemenag dan BAZNAS dan laporan tersebut akan langsung diberikan kepada para muzakki. dalam laporan mengenai perkembangan proyek dan perkembangan program juga telah dilaporkan. Pihak LAZNAS BMH melaporkannya melalui sosial media meliputi Instagram, Facebook, WhatsApp dan web resmi dari pusat. Pihak LAZNAS BMH mengemas laporan tersebut dalam bentuk video atau pamflet yang berisikan perkembangan proyek dan kegiatan program.

Dengan terciptanya transparansi akan bisa memperoleh dampak yang baik untuk pengawasan dari muzakki kepada lembaga. Pastinya hal tersebut akan bisa mempengaruhi serta mendorong para muzakki dalam memilih lembaga zakat yang mereka percayai. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah telah menyediakan informasi berkaitan dengan dengan dana, cara pelaksanaan, dan program yang akan mereka laksanakan dan tentunya informasi yang disediakan mudah dipahami dan di akses melalui LAZNAS BMH secara langsung atau melalui majalah bulanan dari BMH. Namun akan tetapi semua hal yang tersebut masih dirasa kurang. Sebab belum adanya web resmi dari LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah tersendiri, web yang dipakai masih gabung dengan web pusat dari seluruh BMH di Indonesia. Pelaporan keuangan yang dilaporkan ke muzakki pun masih tiga bulan sekali mengikuti pelaporan ke BAZNAS dan Kemenag Jawa Tengah. Meskipun disetiap waktu apabila ada muzakki yang meminta laporan keuangannya, pihak BMH akan mengirimkannya.

Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dalam hal implementasi tolak ukur LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah dinyatakan transparan yang sangat erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam menyampaikan

informasi. Dalam islam konsep transparansi juga erat kaitannya dengan sikap kejujuran. Dalam memberikan informasi, sebuah lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang boleh ditutup-tutupi dari muzakki mengenai laporan dari sebuah lembaga, terlebih sebagai lembaga sosial yang mengatas namakan kemanusiaan. Sehingga muzakki akan lebih berhati-hati dan selektif untuk memilih dan mempercayakan dananya yang sudah mereka berikan kepada lembaga tersebut. Kepercayaan tersebut tentunya juga akan lebih memajukan sebuah lembaga dan menjadi pilihan utama para muzakki untuk mendonasikan zakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan keseluruhan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Akuntabilitas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Dalam hal akuntabilitas, LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah juga sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut sudah dijelaskan dengan adanya kesesuaian antar pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang telah dibuat oleh LAZNAS BMH dan tentunya juga ada laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan program untuk masyarakat dan khususnya untuk para muzakki selaku pemberi dana. Pihak LAZNAS BMH juga sudah menerapkan prosedur adanya sanksi khusus yang ditetapkan ketika setiap adanya kesalahan atau pelanggaran dari semua amil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan bertambahnya muzakki beberapa tahun belakangan, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa meningkatnya kepercayaan dari masyarakat kepada pihak pengelola zakat yaitu LAZNAS BMH. Pihak BMH juga telah melakukan audit terhadap laporan keuangannya dan telah menerapkan PSAK 109 namun akan tetapi pihak LAZNAS BMH laporan keuangan yang diberikan kepada peneliti hanya berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana saja.

2. Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Untuk mengenai transparansi, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah telah menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengelolaan zakatnya. Dana zakat yang telah dikumpulkan kemudian akan dicatat melalui laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran selama periode tertentu. Laporan yang telah dibuat merupakan dalam bentuk pertanggungjawaban dari pihak LAZNAS BMH kepada masyarakat khususnya para muzakki selaku pemberi dana, dan laporan pertanggungjawaban tersebut selalu diberikan kepada para muzakki setiap bulannya dalam bentuk majalah bulanan dan berita dari beberapa media masa dan sosial medianya, namun untuk laporan anggaran atau laporan keuangan dilaporkan ke muzakki setiap tiga bulan sekali bersamaan dengan laporan kepada pihak BAZNAS dan kemenag. Akan tetapi hal tersebut juga masih dirasa kurang, karena pihak BMH belum mempunyai

web resmi sendiri, web yang digunakan masih web resmi dari pusat, hal tersebut justru bisa lebih memudahkan dalam memberikan laporan pengelolaan zakat kepada para muzakki. pihak BMH juga menyediakan layanan mengenai keagamaan dan tata cara mengeluarkan zakat dan memiliki prosedur lembaga untuk diterapkan dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Penulis bermaksud memberikan saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang paling penting terutama bagi semua lembaga zakat seperti LAZNAS BMH ini, sehingga wajib dan harus bisa diterapkan dari semua indikatornya dengan sangat baik oleh semua lembaga termasuk LAZNAS BMH. Hal tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan para muzakki untuk mengelola dana yang sudah dihimpun. LAZNAS BMH juga harus melakukan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat yang didalamnya membahas tentang laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dengan adanya kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang ada akan bisa lebih memudahkan bagi pihak muzakki untuk melakukan pengawasan kepada pihak yang sudah muzakki percaya. Selain itu pihak LAZNAS BMH juga harus melakukan pelaporan keuangan setiap satu bulan sekali kepada para muzakki agar lebih meyakinkan muzakki bahwa dana yang telah diberikan sudah dikelola dengan baik oleh BMH. Dengan diterapkannya kedua indikator prinsip transparansi tersebut bisa menjadi daya tarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menutupi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini baik dengan menambah jumlah informan untuk memperoleh banyak lagi informasi secara lengkap, dan alangkah baiknya juga menambah informan dari

pihak donatur/muzakki di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah agar mendapat mendapat jawaban yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penusunan skripsi dengan judul: “Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah”.

Pembahasan dalam skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati, untuk pemberian kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung sekaligus membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik dari segi penulis, pembaca maupun pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Adiwarman Karim, “*Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Afdloduddin , *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.
- Ahmad Hidayat, “*Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*”, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansipenyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses 19 November 2022.
- Andri Soemitra. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* “, Jakarta: Kencana Prenada. 2009.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Anim Rahmayat, “*Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas*”, Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.
- Arif Afendi dan Abdul Ghofur, “*Spiritual Well-Being and Religious Commitment in Explaining Customer Satisfaction and Loyalty in Sharia Banking*” *Jurnal economica uin walisongo*, Semarang, 2021, h. 102.
- Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006.
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasanab Ali Maksum, 1996).
- Burhan Bungin, " *Penelitian Kualitatif* "Jakarta: Pranada Media Group, 2007.
- Fatmawati, Evi, et al. *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung*. Universitas Islam Bandung: *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2016.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.
- Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Harian Pelita. 2012. *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat*. *Artikel Agama dan Pendidikan*, di Publikasikan. Edisi Rabu, 8 Februari 2012. www.pelita.or.id/kontak.php. diakses 19 November 2022.
- <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/> diakses 17 November 2022.

<http://repository.unhas.ac.id/skripsi> Rizky dengan judul, “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat”. diakses 17 November 2022.

<http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses 17 November 2022.

Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar” Dalam *Al-Ijtimayyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015.

J.R Raco, ‘*BAB I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif*’, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*, 2010.

Kharunnisa R.H, “ *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat teradap minat Muzakki*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

Lince Bulutoding, “*Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam*”. *Patria Artha Managenet Journal*, vol 1, No 2, 2017.

Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ekbisi 2009 volume 4).

Muhammad Aziz, “*Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)*” Dalam *AL HIKMAH*, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015.

Muhammad Rifqi. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 2006.

Nuruddin Mhd. Ali, “*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*”, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Proposal Profil dan pogram BMH Jawa Tengah.

- Rizky Gita S. P, “*Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rukah, “*Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia*”, Skripsi Uin Walisongo, 2019.
- Saekhu, “*Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*” Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2014.
- Sedarmayanti, “*Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*”. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syekh Mahmud Syaltout, ” *Fatwa-Fatwa, terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. “*Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principle*”. Critical Perspectives on Accounting, 2009. Volume 20.
- Tim penyusun PABK. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: PIRAMEDIA. 2011.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1 2011 Tentang Undang-undang No 23 Tahun Pengelolaan Zakat.
- Umi Nur P. “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro*”, Skripsi Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Wahbah al Zuhaili,” *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*”, Jid. 5. Terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Yuni Sadarwati dan Widya Ws, “*Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SETJEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Juli 2011.


LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya/terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
2. Apa visi dan misi terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
3. Apa tujuan berdiri/terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
4. Adakah struktur organisasi di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
5. Dari mana saja dana zakat diperoleh?
6. Apa saja program-program yang ada di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
7. Apakah ada laporan pendayagunaan dana zakat? Apakah muzakki mengikuti setiap program kegiatan?
8. Apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah?
untuk:
 - Muzakki
 - Mustahiq
 - Amil zakat
 - Pengelolaan zakat
 - Penyaluran zakat, apakah ada batas minimal dalam penyaluran zakat, baru disalurkan?
9. Adakah data muzakki/mustahiq setiap bulan? Apakah ada donatur/muzakki terikat?
10. Adakah laporan bulanan terkait dana yang masuk dan dana yang keluar?
11. Apakah laporan keuangan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah diterbitkan secara periodik?
12. Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan dana dipublish melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut?
13. Apakah laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara bebas?
14. Bagaimana prosedur pencatatan laporan tersebut? Apakah ada penjurnalan?
Menggunakan software/aplikasi apa? Ataupun secara manual?
15. Melalui media apa sajakah laporan tersebut di publish?
16. Apakah ketika terjadi bencana alam, badan amil zakat kota blitar aktif membantu melalui pengumpulan dana dari donatur baz?

17. Apakah para karyawan memahami tata cara perhitungan zakat?
18. Apakah dalam bekerja para karyawan senantiasa bersifat ramah dan berakhlak sholeh?
19. Bagaimana pelayanan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah terhadap donatur/
muzakki?
20. Apakah LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah menerapkan prinsiptransparansi
dan akuntabilittas pengelolaan zakat?

Surat Penerimaan Izin Penelitian



Semarang, 15 Oktober 2022

Nomor : 132/BMH/SPIR/X/2022
Lamp : -
Hal : Penerimaan Izin Penelitian
Kepada Yth
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamualaikum WR. WB.

Berdasarkan surat nomor 132/BMH/SPIR/X/2022 Tanggal, 15 Oktober 2022 perihal permohonan ijin riset/penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Gozali
Nim : 1605046047
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jenjang : S1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan riset/penelitian di BMH Perwakilan Jawa Tengah guna penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dana pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah" terhitung mulai 15 Oktober 2022 s/d selesai.

Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum WR. WB.

General Manager BMH
Jawa Tengah



Moh. Misdawi Syarif, SE, MM

Kantor Perwakilan Jateng
Jl. Wonodri Baru Raya No. 41
Kota Semarang
Telp. 024 - 7644 1301
e-mail : cs.semarang@bmh.or.id

Laporan Keuangan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah
Pada Tahun 2020-2021

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH - JATENG

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3	418.867.940	617.126.260
Piutang Qardhulhasan	4	260.792.820	176.717.200
Uang Muka	5	-	-
Persediaan	6	-	-
Aset Lain-Lain	7	-	-
Jumlah Aset Lancar		679.660.760	793.843.460
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	8	1.929.694.554	1.797.118.933
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.929.694.554	1.797.118.933
JUMLAH ASET		2.609.355.314	2.590.962.393
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang	9	158.212.400	43.782.400
Utang Leasing	10	-	-
Titipan Dana	11	93.336.248	75.983.394
Jumlah		251.548.648	119.765.794
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Leasing	10	-	-
Kewajiban Imbalan Kerja	12	-	-
Jumlah		-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat		520.343.643	239.362.426
Dana Infak/Sedekah		235.432.325	358.561.301
Dana Amil		1.602.030.698	1.873.272.871
Saldo Dana		2.357.806.666	2.471.196.599
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		2.609.355.314	2.590.962.393

Data ini di berikan & penelitian Mas
Hidayat di bursa & uang Casir




BAITUL MAAL HIDAYATULLAH - JATENG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Perubahan Dana Zakat	13		
Penerimaan			
Zakat Maal		719.812.538	538.139.025
Zakat Profesi		487.320.512	577.201.428
Zakat Fitrah		63.099.600	37.545.500
Fidyah		20.205.000	10.795.000
Bagi Hasil Dana Zakat		26.949	223.025
Jumlah		<u>1.290.464.599</u>	<u>1.163.903.978</u>
Penyaluran dana zakat	16		
Fakir Miskin		551.794.517	498.406.602
Muallaf		6.593.800	5.215.000
GharimIn		13.941.500	-
Fisabilillah		323.327.601	481.392.201
Ibnu Sabil		4.751.000	4.457.800
Bagian amlil		109.074.964	112.932.585
Riqab		-	-
Jumlah		<u>1.009.483.382</u>	<u>1.102.404.188</u>
Surplus (defisit) tahun berjalan		280.981.217	61.499.790
Saldo awal tahun		<u>239.362.426</u>	<u>177.862.636</u>
Saldo akhir tahun dari perubahan dana zakat (A)		<u>520.343.643</u>	<u>239.362.426</u>

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH - JATENG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Perubahan Dana Infak dan Shadaqah :			
Penerimaan dana Infak dan Shadaqah :	14		
Infak dan Shadaqah Terikat :			
Infak / Shadaqah Pendidikan		905.328.352	736.128.597
Infak / Shadaqah Sosial & Kemanusiaan		2.871.055.857	2.292.665.857
Infak / Shadaqah Dakwah		592.904.938	155.903.986
Infak / Shadaqah Ekonomi		450.000	750.000
Jumlah		<u>4.369.739.147</u>	<u>3.185.448.440</u>
Infak dan Shadaqah Tidak Terikat :			
Infak Umum		4.010.709.896	3.514.117.326
Infak Lain - lain		5.200.000	129.280.000
Bagi Hasil Dana Infak		1.564.722	224.593
Jumlah		<u>4.017.474.618</u>	<u>3.643.621.919</u>
Jumlah		<u>8.387.213.765</u>	<u>6.829.070.359</u>
Penyaluran dana infak dan shadaqah :	17		
Infak dan Shadaqah Terikat :			
Infak / Shadaqah Pendidikan		863.083.600	723.564.500
Infak / Shadaqah Sosial & Kemanusiaan		2.401.765.629	2.141.957.927
Infak / Shadaqah Dakwah		592.824.918	195.373.463
Infak / Shadaqah Ekonomi		450.000	3.700.000
Infak / Shadaqah Bagian Amil		258.589.001	73.737.189
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Infak		500.000	-
Jumlah		<u>4.117.213.148</u>	<u>3.138.333.079</u>
Infak dan Shadaqah Tidak Terikat :			
Infak / Shadaqah Pendidikan		577.097.965	633.551.089
Infak / Shadaqah Sosial & Kemanusiaan		652.871.115	927.888.549
Infak / Shadaqah Dakwah		2.188.980.577	1.125.444.795
Infak / Shadaqah Ekonomi		817.000	26.010.000
Infak / Shadaqah Bagian Amil		788.187.937	1.010.641.772
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Infak		185.174.999	-
Jumlah		<u>4.393.129.593</u>	<u>3.723.536.206</u>
Jumlah		<u>8.510.342.741</u>	<u>6.861.869.285</u>
Surplus (defisit) tahun berjalan		- 123.128.976	- 32.798.926
Saldo awal tahun		358.561.301	391.360.227
Saldo akhir tahun dari perubahan dana infak dan shadaqah (B)		<u>235.432.325</u>	<u>358.561.301</u>

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH - JATENG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perubahan Dana Amil :			
Penerimaan dana amil :	15		
Bagian Amil atas Dana Zakat		109.074.964	112.932.585
Bagian Amil atas Dana Infak		1.046.776.938	1.086.128.962
Penerimaan Lain - Lain		114.113.524	1.370.040.979
Bagi Hasil Dana Amil		711.604	825.572
Jumlah		<u>1.270.677.030</u>	<u>2.569.928.097</u>
Penyaluran dana amil :	18		
Gaji dan Tunjangan		943.751.120	785.317.267
Rekening - Rekening		40.967.928	34.998.766
Pemeliharaan Aset		19.983.500	15.894.000
Blaya Administrasi dan Umum		444.177.495	251.306.724
Sosialisasi ZIS		67.014.781	-
Beban Imbalan Kerja		-	-
Penyusutan Aset		26.024.380	45.509.058
Jumlah		<u>1.541.919.204</u>	<u>1.133.025.815</u>
Surplus (defisit) tahun berjalan		271.242.174	1.436.902.283
Saldo awal tahun		<u>1.873.272.871</u>	<u>436.370.589</u>
Saldo akhir tahun dari perubahan dana amil (C)		<u>1.602.030.698</u>	<u>1.873.272.871</u>
Saldo akhir tahun dari perubahan dana (A+B+C)		<u>2.357.806.666</u>	<u>2.471.196.599</u>

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH - JATENG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurang	Reklasifikasi	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Infak						
Aset Tetap Lembaga						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Pengelola						
Tanah	-	1.262.500.000	-	-	-	1.262.500.000
Bangunan	-	720.000.000	-	-	170.800.000	549.200.000
Kendaraan Roda 4	61.067.710	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-
Inventaris	6.885.418	-	-	-	3.437.499	3.447.919
Amil						
Aset Tetap Lembaga						
Tanah	1.105.000.000	-	1.105.000.000	-	-	-
Bangunan	578.000.000	-	578.000.000	-	-	-
Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	259.770	-	-	-	148.437	111.333
Inventaris	45.906.034	44.275.000	-	-	25.875.943	64.305.092
Aset Tetap Pengelola						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-
Zakat						
Aset Tetap Lembaga						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Pengelola						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2021	1.797.118.933	2.026.775.000	1.683.000.000	-	211.199.379	1.929.694.554

Sumber : data keuangan LAZNAS BMH Jawa Tengah



Wawancara dengan kepala Divisi Seklem dan SDM Bapak Aminullah, SE



Wawancara dengan kepala Divisi Prodaya dan Markom Bapak Yusran Yauma, SE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Gozali
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak Prov. Jawa Tengah
Status : Belum Menikah
No. Telepon : +62 81359014749
Email : ahmadgozali172@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Riwayat Pendidikan :
1. SD N Bulusari
2. MTS Hidayatul Mubtadi'in
3. SMA Futuhiyyah
4. UIN Walisongo Semarang